



LAPORAN PENELITIAN

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-Malang Raya)

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

2018

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA
KELAHIRAN DAN AKTA WARIS
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PENGADILAN AGAMA
DAN PENGADILAN NEGERI SERTA NOTARIS SE-MALANG RAYA)

HASIL PENELITIAN

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim**

Ketua

Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Anggota:

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Lutfiana Dwi Mayasari, S.H., M.H.

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA
KELAHIRAN DAN AKTA WARIS
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PENGADILAN AGAMA
DAN PENGADILAN NEGERI SERTA NOTARIS SE-MALANG RAYA)

Ketua

Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Anggota:

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Lutfiana Dwi Mayasari, S.H., M.H.

Mengesahkan,

Kapuslitka



Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19640605 198803 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kami (Tim Peneliti) dapat menyelesaikan kegiatan penelitian kompetitif kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tepat pada waktunya. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang merupakan pemimpin dan tauladan serta pembimbing seluruh umat manusia.

Kami merasa bahwa semua yang di capai ini tidak terlepas dari segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang telah diberikan dalam melakukan kegiatan penelitian kompetitif ini.
2. Bapak Dr. Wiryanto, S.H.,M.H. selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang telah diberikan dalam melakukan kegiatan penelitian kompetitif ini.
3. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus sebagai Narasumber dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian atas masukan dan arahan kepada Tim Peneliti.
5. Bapak Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H.,M.S. sebagai Narasumber dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian atas masukan dan arahan kepada Tim Peneliti.

6. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sodiki, S.H. sebagai Narasumber dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian atas masukan dan arahan kepada Tim Peneliti.
7. Bapak Prof. Dr. Moh. Bakri, S.H.,M.S. sebagai Narasumber dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian atas masukan dan arahan kepada Tim Peneliti.
8. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Narasumber dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian atas masukan dan arahan kepada Tim Peneliti.
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atas bantuan Data yang telah diberikan dan meluangkan waktu untuk Wawancara kepada Tim Peneliti.
10. Hakim Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang dan Hakim Pengadilan Negeri Kota dan Kabupaten Malang atas bantuan Data yang telah diberikan dan meluangkan waktu untuk Wawancara kepada Tim Peneliti
11. Ketua Ikatan Notaris Indonesia Malang Raya yang telah memberikan ijin untuk wawancara terhadap beberapa Notaris di Malang Raya.
12. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
13. Keluarga besar dari Tim Peneliti atas dukungan dan motivasi
14. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa Laporan Hasil Penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap apa yang dituangkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan bagi yang membaca dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Laporan Kegiatan Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 25 Oktober 2018

Tim Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah terhadap pembuatan akta kelahiran dan akta waris di Malang Raya. Pada proses pembuatan Akta Kelahiran anak, seharusnya nama kedua orang tua yakni nama ayah dan nama ibunya dimuat dalam akta kelahiran anak diluar nikah. Pada pembuatan akta waris, anak di luar nikah berhak juga mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

Berangkat dari latar belakang disebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya? Dan Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan di Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se Malang Raya. Jenis dan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran di Malang Raya, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se Malang Raya sudah mulai mengimplementasikan Putusan MK ini, hal ini terbukti dengan adanya akta kelahiran anak di luar nikah yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, bukan hanya anak seorang ibu tetapi dengan beberapa persyatan tertentu, yakni Terdapat Hubungan Suami Istri tapi masih dalam satu Kartu Keluarga (KK), jika tidak menunjukkan itu maka ia dalam akta kelahiran anak luar nikah tetap ditulis sebagai anak serang ibu. Langkah yang tepat adalah melakukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama bagi yang muslim, dan Non Muslim mengajukan Gugatan Pengakuan Anak Ke Pengadilan Negeri. Apabila anak lahir setelah pernikahan gereja, dengan surat keterangan dari gereja tersebut dapat diterbitkan akta pengakuan anak tanpa gugatan pengakuan anak ke Pengadilan negeri, setelah terlebih dahulu mengurus akta kelahiran anak seorang ibu. Penetapan/putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengurus masalah administrasi kependudukan ini, terutama masalah akta kelahiran. Terhadap Pembuatan Akta Waris yang berupa surat keterangan hak waris oleh Notaris dapat juga diterbitkan apabila ia memenuhi syarat materil (mengenai kejelasan isi surat keterangan waris

tersebut) dan syarat formil (bukti pendukung bahwa ia adalah anak di luar nikah dari ayah kandungnya). Bukti pendukung tersebut ialah Putusan/penetapan Pengadilan. Dengan berdasar pada penetapan/putusan pengadilan, Notaris akan merasa aman dan ia tidak akan dipermasalahkan jika kemudian hari terdapat gugatan dari salah satu pihak.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran berimplikasi terhadap masalah di bidang administrasi, khususnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Anak luar nikah dapat menuliskan lengkap nama kedua orang tuanya setelah memenuhi beberapa persyaratan. Terhadap Pembuatan akta waris, terjadi pergeseran yang semula menurut BW anak yang berhak mewaris adalah anak yang mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya, setelah putusan MK bergeser bahwa anak luar nikah tanpa pengakuan orang tuanya bisa juga menerima hak waris asal anak luar nikah tersebut dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari laki-laki tersebut dengan menggunkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan hukum yang berlaku.

ABSTRAC

This study focus on implementation of supreme count ruling number 46/PUU-VIII/2010 about the children oit of wedlock law toward the born certificate and inheritance certificate on malangraya.theproces of making born certificate it should be the name of the parents or father and mother name which is written on the born certificate for children out of wedlock. The manufacture of inheritance certificate ,the children out of wedlock law also have the right to get heritages from their father.

According to bacground of the study ..the statement of the problem is about implementation of supreme count ruling nomor46/PUU-VIII/2010 on the children oit of wedlock law toward the born certificate and inheritance certificate on malangraya and how the law implication of constituional court.

This study is kind of empiris research by sociological juridical approach and legislation approach . This study located on department of population and civil registration Religious Courts and National Courts and Notaries in Malang. Types and sources of data, consisting of primary data and secondary data. Primary data collection techniques with interviews and direct observation in the research location, secondary data obtained by library research. Data analysis techniques used descriptive analysis.

The results of the study found that supreme count ruling number 46/PUU-VIII/2010 about the children oit of wedlock law toward the born certificate and inheritance certificate on malangraya was implemented. This is evidenced by the birth certificate of a child out of wedlock which includes the names of his parents,not only a child of a mother but with certain conditions, namely There is a Husband and Wife Relationship but still in one Family Card (KK), if he does not show it then he is still written as an attack mother.The right step for Muslims is to apply the ChildrenOrigin to Religious Court, and for Non-Muslims to file Claims for Recognition of Children to District Courts. If a child is born after a church marriage, the certificate of recognition from the church can be issued for the child's certificate of deed without claiming the child to the District Court, after first taking care of the birth certificate of a mother's child. The decision / decision of the court can be used as a basis for handling this population administration problem, especially the issue of birth certificate. Against the Making of the Inheritance Deed in the form of a certificate of inheritance rights by a Notary may also be issued if he fulfills the material requirements (regarding the clarity of the contents of the inheritance certificate) and formal requirements (supporting evidence that he is a child out of wedlock from his biological father). The supporting evidence is the Judgment / determination of the Court. Based on the determination / decision of the court, the Notary will feel safe and he will not be questioned if later there is a lawsuit from one of the parties.

Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 Concerning the Position of Foreign Children Against the Making of Birth Certificates has implications for administrative matters, particularly population administration and civil registration. Unmarried children can write down the full names of their parents after fulfilling several requirements. Against the making of the inheritance certificate, there was an initial struggle according to BW the child entitled to inheritance was a child who received recognition from his parents, after the Constitutional Court's decision shifted that an extramarital child without the recognition of his parents could also receive inheritance rights from an extramarital child to prove that he is the biological son of the man using Science and technology and based on the applicable law.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Abstrak.....	iv
Abstrac	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	01
1.1. LatarBelakang.....	01
1.2. Rumusan Masalah.....	03
1.3. Tujuan Penelitian	03
1.4. Manfaat Penelitian	04
1.5. Penelitian Terdahulu	05
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL.....	16
2.1. Kerangka Teoritik.....	16
2.1.1. Teori Keadilan.....	16
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	19
2.2. Kerangka Konseptual	23
2.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dan Kenegaraan	23
2.2.2. Konsep Kewenangan Notaris dalam Mengeluarkan Akta Waris.....	32
2.2.3. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Lokasi Penelitian	51
3.3. Pendekatan Masalah	52
3.4. Jenis Data	53
3.5. Sumber Data	53
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.7. Populasi Sampel dan Responden.....	54
3.8. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris.....	57
4.1.1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	

46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran di Malang Raya	57
4.1.2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Waris di Malang Raya.....	70
4.2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris	80
4.2.1. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran di Malang Raya	81
4.2.2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Waris di Malang Raya.....	84
BAB V PENUTUP	88
5.1 `Kesimpulan.....	88
5.2 `Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
Lampiran	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Perkara Asal Usul Anak Yang di Putus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2017	68
Tabel 2	Laporan Perkara Asal Usul Anak Yang di Putus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017	68
Tabel 3	Laporan Perkara Pengajuan Itsbat Nikah Yang di Putus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2017	78
Tabel 4	Laporan Perkara Pengajuan Itsbat Nikah Yang di Putus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Bagan Alur Kerangka Teoritik.....	23
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti maraknya fenomena pernikahan dibawah tangan akibat kemunculan *pelakor* (perebut lelaki orang). Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan bawah tangan tersebut. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah secara hukum positif di Indonesia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ayah biologis.

Pada Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada intinya menyatakan bahwa: *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Vonis Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi juga terhadap kedudukan anak luar nikah dalam pembuatan akta kelahiran dan hak waris anak diluar perkawinan sah yang berhak atas warisan ayahnya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya multitafsir dan berpotensi mengalami problem dalam tatanan implementasi. Variasi problem dalam tataran implementasi salah satunya adalah mengenai mengapa terjadi

demikian dengan putusan MK. Pada konteks putusan MK, persoalan dalam implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) hal yaitu (1) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK bersifat final, (2). MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*).

Sesuai ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, putusan MK ditentukan berlaku sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final¹

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini pada dasarnya hendak melakukan elaborasi terhadap implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah perihal pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini tidak akan larut memperdebatkan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, karena dalam putusan apapun dan dibidang apapun pro kontra akan menjadi sebuah keniscayaan, namun lebih penting dari itu, penelitian ini akan menekankan kepada problem implementasi putusan.

Penelitian ini layak untuk dikaji mengingat (1) bahwa Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah tidak memerlukan pembentukan atau revisi Undang-Undang, karenanya Pemerintah langsung berkewajiban mengimplementasikan putusan tersebut, (2) implementasi Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan perubahan besar dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Berkaitan dengan poin kedua diatas, memunculkan kritik antara lain (1) berhubungan dengan pencatatan akta kelahiran anak tanpa ada akta

¹ Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007, hlm. 115.

perkawinan dari kedua orang tua, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap harus mengeluarkan akta kelahiran anak dengan menuliskan nama ayah dan ibu biologis dengan atau tanpa persetujuan ayah biologis jika memang terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah biologis. (2) dari sisi praktisi notaris sebagai pihak yang berwenang membuat surat keterangan waris kemungkinan terjadinya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak/belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.

Kedua kritik ini menjadi poin yang penting untuk dibahas pada penelitian ini karena memunculkan pertentangan antara ketegasan ketentuan normatif-imperatif sesuai ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 dengan keniscayaan kerjasama kolaboratif lintas elemen negara agar putusan MK dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.

2.1. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang disebut diatas, maka rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya?

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar

Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hal pengakuan status anak diluar perkawinan sah. Hukum perkawinan terkhusus mengenai hak hukum seorang anak tidak hanya merupakan masalah yuridis semata, akan tetapi juga merupakan masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Maka peneliti memiliki harapan besar bahwa nantinya penelitian ini akan mampu memberikan kejelasan hukum, yang memberikan kontribusi pada bidang keilmuan bagi kemajuan akademik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi perkembangan hukum perkawinan khususnya menyangkut hak hukum anak diluar perkawinan yang sah di Indonesia yang berirama seiring dengan perkembangan zaman. Serta bagi dunia ilmu hukum, khususnya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga eksekutor sengketa dan permohonan yudisial review di Indonesia, dengan penyajian informasi ini dapat dipergunakan sebagai usaha untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang dikelurkan terkait keputusan hak anak diluar perkawinan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Di dalam tinjauan kepustakaan dikemukakan sejumlah bacaan yang dimaksudkan untuk mempertajam hasil penelitian. Dengan adanya tinjauan pustaka peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan. Beberapa referensi jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. ***Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi***, Fajar Laksono Soeroso, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, 2014. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang mungkin timbul akibat sifat putusan mahkamah konstitusi (MK) yang final. Problemnnya antara lain ketika para pencari keadilan merasakan adanya ketidakadilan Putusan MK. Tidak ada lain yang dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan Putusan tersebut. Kendati keadilannya dibelenggu dan dipasung oleh Putusan MK, para pencari keadilan, khususnya Pemohon tidak punya pilihan lain. Pada titik ini, persoalan pada aspek keadilan pada sifat final Putusan MK dijumpai, khususnya keadilan bagi pencari keadilan. Penelitian ini menegaskan mengenai tidak adanya persoalan pada aspek keadilan dalam sifat final Putusan MK manakala Para Pihak menyadari dan memahami sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) sifat final dilekatkan pada hakikat kedudukan Konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga tidak ada hukum lain yang lebih tinggi darinya merupakan upaya untuk menjaga wibawa peradilan konstusional dan kepastian hukum yang adil; (2) sifat final putusan MK merupakan upaya untuk menjaga wibawa peradilan konstusional sehingga berbeda

dengan peradilan umum; dan (3) kemungkinan Putusan MK salah tetap ada mengingat hakim konstitusi adalah manusia biasa, namun tidak ada alternatif yang lebih baik menggantikan sifat final Putusan MK.

- b. **Access To Justice 'Anak Di Luar Perkawinan' (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan Dan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**, Erlina, Jurnal Konstitusi, Volume I No. 1, November 2012. Pada penilitain ini, pembahsaan difokuskan pada Putusan MK yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, namun juga dengan ayah biologisnya beserta keluarga ayahnya sepanjang bisa dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan ruang baru terhadap akses keadilan bagi anak luar nikah yang selama ini sangat terbatas dan nyaris tidak ada. Dengan semua pro kontra yang ada, kekuatan dan kelemahannya, putusan ini tetap merupakan putusan yang luar biasa dan menjadi kajian yang sangat menarik, di tataran akademik dan praktis penerapan hokum karena akan ada banyak hal yang berubah setelah putusan ini sehingga memberikan akses kepada keadilan untuk anak di luar nikah tidak selesai atau tercapai dengan melalui putusan MK ini saja, tapi justru akses kepada keadilan itu baru dimulai. Melalui putusan ini, Mahkmah Konstitusi RI telah berhasil memberikan *access to justice* terhadap anak yang dilahirkan tidak melalui pernikahan tercatat. Seperti sebuah pintu yang selama ini tertutup, dengan adanya putusan ini, pintu tersebut mulai terbuka, walaupun belum ada jaminan, mereka yang mau melaluinya akan sampai ke tujuan dengan lancar dan tanpa hambatan. Kendala-kendala dalam implementasi Putusan MK ini diantaranya adalah persoalan cara pandang penegak hukum dan pegawai pemerintahan untuk

memberikan hak-hak kepada anak di luar nikah tersebut tanpa perlakuan yang berbeda atau perlakuan diskriminatif lainnya.

Putusan MK tentu mengobati luka hati Iqbal dan banyak anak lainnya yang bernasib sama, namun masih belum menjawab bagaimana perlindungan terhadap hak-hak perempuan, baik sebagai istri pertama maupun istri yang berikutnya. Terkait dengan hukum Islam, perlu pengkajian lebih lanjut tentang sejauh mana putusan ini dapat diakomodir karena akan sangat sulit penerapannya di masyarakat apabila terjadi pertentangan yang begitu tajam antara hukum yang diberlakukan oleh Negara dan nilai-nilai yang diyakini di masyarakat.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di

Indonesia, Isyana K. Konoras, Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-YIII/2010, berlaku serta merta, sehingga ketentuan lama yang mengatur hubungan keperdataan, antara anak di luar nikah hanya kepada pihak ibunya atau keluarga ibunya menjadi tidak berlaku dan anak di luar nikah telah dipersamakan status dan hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di satu sisi di nilai sebagai tonggak (*landmark*) hukum, tetapi di sisi lain dipandang sebagai bentuk legalisasi perzinahan. Bagi kalangan pemuka agama yang umumnya digolongkan kaum konservatif, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut “menggagetkan” bahkan “terlalu maju”. Namun, bagi pihak lainnya, putusan itu adalah putusan bersejarah yang membawa implikasi hukum luas dan kompleks terhadap sejumlah peraturan perundang konvensional dan pemikiran konservatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak merujuk pada ketentuan dan prinsip-prinsip HAM yang berintikan antara lain prinsip keadilan, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kesetaraan/persamaan. Permasalahan yang mengemuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi itu ialah perubahan sejumlah ketentuan hukum konvensional termasuk

sistem-sistem hukumnya, akan tetapi akan timbul permasalahan baru sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lainnya akan terjadi legalisasi perkawinan sejenis di masa mendatang, dan lain-lainnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyebabkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi tidak berlaku sehingga diperlukan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Perlunya perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mempertegas perlindungan hukum dan HAM;
2. Perlunya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, termasuk Dinas Catatan Sipil (Discapil) untuk memahami dan melaksanakan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
3. Perlunya pemahaman para pemuka agama bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan diartikan sebagai legalisasi perzinahan.

d. Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Di Dinas Dukcapil Kulonprogo, SAQINAH ,Skripsi, 2016.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan putusan MK terkait pengesahan anak diluar kawin ternyata tidak membawa perubahan terhadap proses pengesahannya. Karena kedua bellah pihak (laki-laki dan perempuan) harus tetap mengikuti siding itsbat perkawinan sebelum mengakui anak diluar perkawinan tersebut. Pengakuan dan pengesahan anak merupakan dua hal yang sulit untuk dibedakan. Syarat maupun proses pengakuan dan pengesahan anak hampir sama, hanya saja pada pengakuan anak tidak harus diikuti dengan perkawinan. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan anak yaitu surat pengantar dari RT/RW yang diketahui oleh Kepala Desa, surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu

kandung, kutipan akta kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah biologis dan ibu kandung, serta surat keterangan telah terjadinya perkawinan. Syarat untuk mendapatkan akta pengesahan anak yaitu surat pengantar, kutipan akta kelahiran, fotocopy kutipan akta perkawinan, fotocopy KK, KTP pemohon, serta surat keterangan telah terjadi perkawinan. Perbedaan syarat pengakuan dan pengesahan anak yaitu pada pengakuan anak tidak ada kutipan akta perkawinan orang tua, sedangkan untuk pengesahan anak ada kutipan akta perkawinannya.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah yang masih terdapat banyak kasus anak luar kawin ini. Peraturan yang diharapkan dapat membantu masyarakat memberikan solusi terhadap masalah ini, ternyata belum dapat diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jumlah kasus pengakuan maupun pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pencatatan pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai tahun 2016 belum ada, yang ada adalah pencatatan pengesahan anak. Jumlah kasus perbandingan antara tahun 2014-2016 tidak dapat dikatakan meningkat ataupun menurun. Sedikitnya jumlah orang tua yang melakukan pengakuan maupun pengesahan anak menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurangi jumlah anak yang belum memiliki status yang jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengesahan anak luar kawin yaitu, mengisi formulir permohonan pengakuan anak, menyerahkan syarat-syaratnya. Instansi pelaksana/UPT Instansi Pelaksana menerbitkan akta pengesahan anak (bagi non muslim) dan akta perkawinan. Bagi yang muslim dengan adanya salinan putusan Pengadilan Agama dan buku nikah (sidang isbat bagi yang muslim).

- e. **Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat**, Tengku Erwinsyahbana , Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, hlm.. 269-291.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendapat kepastian hukum, seharusnya dalam surat keterangan ahli waris memuat nama anak dari perkawinan tidak tercatat, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa nama anak dari perkawinan tidak tercatat dapat dimuat dalam surat keterangan tersebut, sehingga surat keterangan waris yang memuat nama anak dari perkawinan tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh sebab itu disarankan agar pemerintah segera membuat peraturan tentang pembuatan surat keterangan waris bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tetap, serta mengikat secara umum.

Aturan hukum terkait surat keterangan ahli waris bagi anak luar kawin dari perkawinan tidak tercatat belum dapat menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum, karena pembuatan surat keterangan ahli waris yang isinya memuat nama anak luar kawin dari perkawinan tidak tercatat, belum dapat dilakukan, berhubung belum ada peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa anak luar kawin dari perkawinan tidak tercatat dapat disebut dalam surat keterangan tersebut, sehingga surat keterangan waris yang memuat nama anak luar kawin dari perkawinan tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum, khususnya dalam proses pembuktian.

Mengingat bahwa terkait dengan hak waris anak luar kawin dan surat keterangan ahli waris bagi anak luar kawin dari perkawinan tidak tercatat masih menimbulkan problematika yuridis, maka perlu disarankan, bahwa pemerintah hendaknya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan dan penetapan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan hendaknya segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang tegas dan

jelas untuk mengatur tentang pembuatan surat keterangan ahli waris, baik terhadap perkawinan yang sah secara agama dan tercatat, maupun terhadap perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat

f. Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Viii/2010,

Marhayana, Skripsi, 2017. Pada Penelitian Ini Disimpulkan Bahwa (1) pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah tanpa akta nikah pasca putusan mahkamah konstitusi NO. 46/PUUVIII/2010 yaitu dapat dilaksanakan dengan mudah dan nama ayah yang tercantum sebagai orang tua pada akta kelahiran anak dengan syarat pasangan suami-istritersebut dapat membuktikan perkawinannya secara sah dengan cara istbat nikah. (2)kendala-kendala dalam pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah tanpa aktanikah pasca putusan mahkamah konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 yaitu: rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan salah satunya akta kelahiran, lambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun dinas kependudukan dan catatan sipi kabupaten sinjai, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum.

Bentuk-bentuk diskriminasi begitu nyata dirasa bagi anak luar nikah sebelum putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 dikeluarkan, terlebih pada hak-hak keperdataanya. Hal tersebut kurang lebih disebabkan oleh Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Akibat hukum dari pasal 43 ayat (1) di atas terhadap hak-hak keperdataan anak yang terlahir diluar pernikahan diantaranya adalah anak luar nikah tidak berhak mendapatkan nafkah, hadlonah (pendidikan dan pemeliharaan), perwalian dalam pernikahan dari ayahnya jika anak tersebut perempuan serta anak luar nikah tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya jika telah meninggal. Dari berbagai prinsip keadilan

perpektif Islam, Barat, dan Hak Asasi Manusia, segala bentuk diskriminasi sangatlah bertentangan/ditolak. Karena pada perinsipnya setiap anak yang dilahirkan di dunia sudah seharusnya dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosan yang telah dilakukan orang tuanya. Dari berbagai konsep keadilan di atas, menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap anak yang lahir di luar pernikahan layaknya anak sah pada umumnya.

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan dengan salah satu bunyi amar putusanya: "pasal 43 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan UUD'45 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan bedasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Pernyataan dari putusan Mahkamah konstitusi tersebut di atas memberikan, payung hukum kepada anak-anak

- g. **Peranan Notaris Di Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakuin Menurut Kuhperdata**, Arum Puspitasari, Thesis, 2010. Berdasarkan analisa kualitatif diketahui macam akta notaris yang dapat dibuat untuk menyelesaikan permasalahan hak waris karena munculnya anak luar kawin yang diakui setelah penjualan tanah waris oleh para ahli waris yang lain adalah :*Pertama*, akta pembatalan yang diikuti dengan pembuatan akta pembagian waris yang baru, *Kedua*, akta perdamaian dengan

pembatalan akta lama, *Ketiga*, akta kesepakatan diikuti akta pelepasan hak bagian dan hak tuntutan atas obyek jual beli. Akta notaris yang ketiga ini, lebih dapat diterima karena akta yang sudah dibuat sebelumnya tetap eksis dan para pihak memperoleh hak bagian masing-masing. Hambatan dalam pembuatan akta notaris tersebut di atas adalah ketika tidak ada kata sepakat di antara ahli waris dan notaris tidak menguasai materi hukum waris yang baik. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat:

- a. Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- b. Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang;
- c. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan Akta Pembagian Waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris.

Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan di antara para ahli waris, kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang hak dan kedudukan seorang anak luar kawin dalam pewarisan menurut KUHPerdara dan hambatan yang datang dari notaris sendiri, yakni tidak menguasainya materi Hukum Waris dengan baik secara komprehensif, sehingga akan menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pembuatan akta-aktanya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab 2 Kerangka Konseptual, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan dan Bab 5 Penutup. Adapun point-point penjabarannya sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Kerangka Teoritik dan Konseptual, berisi mengenai Teori Keadilan, teori Perlindungan Hukum, Konsep Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dan Kenegaraan, Konsep Kewenangan Notariat dalam Mengeluarkan Akta Waris, dan Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang.

Bab 3 Metode Penelitian, berisi mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi Sampel dan Responden, serta Teknik Analisis Data.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan, berisi mengenai pembahasan pertama yakni Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris, dan Pembahasan kedua mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris.

Bab 5 Penutup, terdiri dari kesimpulan dan Saran.

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

2.1. Kerangka Teoritik

2.1.1. Teori Keadilan

Istilah adil dan keadilan berasal dari bahasa arab yang di bawah oleh agama Islam ke seluruh penjuru dunia seiring dengan datangnya Islam ke negara-negara tersebut. Ensiklopedia hukum Islam, mengemukakan bahwa secara *etimologi* arti adil (*al-adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari al-adl adalah al-qist, al-misl yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Pengertian adil secara *terminologis* adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad 'asy-syai'fi maqamih*).²

Menurut Fairuz Abadi, adil adalah keseimbangan segala sesuatu, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad "*dengan keadilan langit dan bumi tetap berdiri*".³ Ibnu Maskawaih mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan jiwa yang terkumpul dari tiga keutamaan, kebijaksanaan, terjaganya kehormatan, dan keberanian. Ketika ketiga keutamaan menyatu, maka akan terbentuk suatu kekuatan istimewa yang tidak terkalahkan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak luhur. Kekuatan itu menciptakan identitas seseorang yang menjadikannya untuk selalu memilih sikap proporsional kepada diri sendiri dan kepada orang lain.⁴

Menurut Majid Khadduri, secara harfiah kata 'adl adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja adalah yang berarti:⁵

² Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25.

³ Dalam Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia PROLM: Prophetic Leadership dan Management Wisdom*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2013), hlm. 6

⁴ Ibid, hlm. 6

⁵ Majid Khadduri, *The Islamic Conception Of JusticeI*, terjemahan H.Mochtar Zoeni, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8-9.

1. Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah;
2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar;
3. Sama atau sepadan atau menyamakan;
4. Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*).

Menurut John Rawls⁶, keadilan harus memenuhi komponen utama antara lain (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu.⁷

Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya.⁸

Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan

⁶ John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Kediannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki "darah biru". Hal ini membuatnya memiliki sense of noblege. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial

⁷ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 31.

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, terjemahan, (London: Oxford University Press, 1971), hlm. 45

Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial.⁹

Pada praktik ketatanegaraan sehari-hari, walaupun tidak selalu digunakan, eksistensi teori keadilan Rawls telah malang-melintang penggunaannya baik di muka persidangan maupun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli-ahli Hukum Tata Negara seringkali merujuk pemikiran Rawls ketika menafsirkan makna dan esensi keadilan yang terkandung di dalam Konstitusi. Rawls juga menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral.¹⁰

Rawls juga menempatkan moral konstitusi (*constitutional morality*) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karenanya menurut Rawls, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satusama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi.¹¹

⁹ Ibid.

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 147.

¹¹ Ibid.

2.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *"Rule of The Law"*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 53

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1

bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

Dalam perlindungan hukum khususnya bagi rakyat Indonesia, Philipus M. Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu :¹⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

¹⁴ *Ibid*, hlm. 38

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2-3

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Soerjono Dirjosisworo, ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, meliputi:¹⁶

- a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan
- b. Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum
- c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

Mengenai perlindungan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari suatu bentuk negara hukum. "negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)". Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut dapatlah dinyatakan bahwa sistem negara hukum merupakan merupakan pilihan negara kita. Yang pada selanjutnya hukum mengalami perkembangan, dimana perkembangan hukum mencakup pengembangan perangkat/ketentuan-ketentuan hukum, pemantapan penegakan hukum serta peningkatan kesediaan hukum, yang ditujukan untuk memantapkan perwujudan negara hukum, tahap demi tahap.¹⁸

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

¹⁷ Sudjono, Saekarto, Marmo, *Penegakan hukum dinegara pancasila*, (Jakarta: Garuda Metropolis perss, 19970, hlm. 16

¹⁸ Ibid, hal 18

Berbicara mengenai perlindungan hukum yang merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk perlindungan untuk anak yang lahir diluar perkawinan yang sah merupakan sesuatu yang tidak boleh dilupakan untuk diperhatikan. Hal ini menarik karena status hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama yakni Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.


Kedudukan anak di luar nikah akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak, masalah kewarisan dll. Padahal di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.¹⁹

Perlindungan anak di luar nikah dalam konteks ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya samadengan anak-anak lainnya. Memberikan perlindungan terhadap anak di luar nikah tidak berarti mendukung meluasnya pergaulan bebas, tetapi harus pula dipikirkan konsep-konsep yang dapat mengatasi pergaulan bebas itu dengan memberikan pembinaan dan pendidikan agama berisikan pesan-pesan moral.

Berangkat dari penjelasan landasan teoritik di atas, maka bagan kerangka teoritik dalam penelitian sebagaiberikut:

¹⁹ Isyana K. Konoras, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia*, Vol.I No.2 April-Juni 2013, hlm 44.

Bagan 1
Bagan Alur Kerangka Teoritik



Sumber: Kreasi Peneliti

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dan Pancasila

Menurut Miriam Budiardjo, Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.²⁰

Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM di dasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin,

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 120.

ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Semua orang berhak menikmati haknya tersebut.²¹

Pada prakata "Deklarasi Islam Universal Tentang Hak Asasi Manusia", Saleem Azzam mengatakan bahwa Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia kepada umat manusia empat belas abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidakadilan.²²

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral.²³

Para ahli sejarah Islam telah membuktikan bahwa kehadiran Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam terakhir merupakan pembebasan manusia dari pelbagai bentuk penindasan hak asasi manusia. Tradisi budaya jahiliyyah yang melegitimasi perbudakan, diskriminasi rasial, diskriminasi terhadap wanita atas nama keimanan kepada latta dan uza dikikis habis oleh Islam. Tak diragukan lagi, Islam menjamin pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas persamaan serta hak atas keadilan. Dalam bahasa Deklarasi Kemerdekaan Amerika, hak-hak mendasar ini mencakup pemenuhan hak pemberian Tuhan, berupa "*certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuits of happiness.*"²⁴

²¹ Muhammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 4

²² Prakata Saleem Azzam pada "Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia", dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, ed. Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) hlm. 157

²³ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terjemahan. (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm. 55.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 517

Menurut perspektif Islam seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan sajamenahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.²⁵

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transeden untuk kepentingan manusia, lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang memiliki tugas dan tanggungjawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan dan egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggungjawab itu sendiri²⁶. Sedangkan Al-Qur'an berbicara pada tataran prinsip yang universal seperti: keadilan, musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, dan lain sebagainya. Rincian atas konsep-konsep itu dilakukan dalam Hadis dan tradisi tafsir. Karena itu, nilai-nilai HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam di atas. Perbedaan antara Syari'ah dan konsep HAM terjadi pada aspek-aspek rinci (*furu'iyah*) walaupun secara prinsipal tidak ada problem.²⁷

System HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.²⁸ Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh

²⁵ Hak Asasi Manusia dalam Islam, <http://www.angelfire.com>

²⁶ Lukman Hakim (ed), *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hm. 12.

²⁷ Perbedaan pada *furu'iyah* (cabang) muncul pada tataran aplikatif, setelah terjadi kesepakatan pada masalah-masalah dasar prinsipil dan kaidah kulliyah. Perbedaan aplikasi ini sangat mungkin terjadi karena memang Allah telah jadikan *furu'* (cabang) syari'ah agama terbuka untuk dianalisa dan dikaji aplikasinya.

²⁸ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1987), hlm. 124

tingkat ketaqwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13, yang artinya sebagai berikut:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa".

Menurut wacana prinsip kebebasan (*freedom*), kebebasan diartikan sebagai tidak adanya halangan dan paksaan. Akan tetapi, dalam beberapa hal intervensi negara dibutuhkan untuk mencapai persamaan dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain yang merupakan salah satu prinsip HAM.²⁹ Dalam hal ini juga telah ditegaskan dalam pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."

Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dibatasi oleh kepentingan umum yang diformulasikan dalam bentuk hukum positif yang wajib ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan segala hal yang dikehendaki, karena adanya kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak dan kepentingan orang lain.

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima pokok yang terangkum dalam *adhoruritayu al-khomsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyyah fi al-islam* (hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifdzu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdzu al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdzu al-nafs wa al-ird*

²⁹ Masykuri abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993), alih bahasa. Wahib Wahab (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 135-136.

(penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu) *hifdzu al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berfikir) dan *hifdzu al-nasl* (keharusan menjaga keturunan). Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.³⁰

Hak atas perlindungan (hak) dari penyalahgunaan kekuasaan juga telah diatur dalam Islam. Sudah berabad-abad yang lalu, Islam mengakui bahwa setiap keputusan, aturan, dan prosedur, dari penguasa publik di setiap jenjang tidak sah atau tidak mengikat secara legal apabila mereka tidak konsisten dengan hukum (*syariat*). Di dalam yurisprudensi Islam (*fiqh*), kaidah hukum dan prinsip dasar kepemimpinan demokratik dinyatakan sedemikian sentral dan jelas³¹. Ini, tentu saja berkaitan dengan konsep 'perlindungan hak'. Sebagaimana dalam setiap masyarakat yang didasarkan atas norma dan prosedur demokratik, hukum Islam menyatakan bahwa "*engkau tidak bisa mencabut kehidupan, kebebasan, atau kepemilikan seseorang kecuali melalui 'proses hukum yang sah'*".³²

Hukum Islam juga menganjurkan terselenggaranya proses peradilan (yudisial) yang adil dan seimbang. Anjuran ini berakar pada al-Quran, sumber segala sumber pedoman bagi orang Muslim. Al-Quran sangat apresiatif terhadap keadilan dan keseimbangan dalam persoalan hubungan antar manusia.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 135 yang artinya

"Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak atau kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan

³⁰ Buletin Jumat, No 12/28 Juli 2000.

³¹ Lihat, C.G. Weeramantry, *Hak Asasi Manusia Internasional: Beberapa Perspektif Islam*, (Kolombo: Lecture, 1986), hlm. 23.

³² *ibid*

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini dipertegas dengan ayat lain sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Maidah: 8)

Pentingnya proses yudisial yang adil dan seimbang ini dipertegas oleh komitmen Rasulullah dan para sahabat serta para ulama Islam. *"Jika Fathimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya."*³³ Imam Ali bin Abi Thalib, sempat menasehati para hakim, bahwa, *"ketika kebenaran tiba, mereka harus menyampaikan penilaiannya tanpa rasa takut, tidak memihak atau berprasangka."*³⁴ Sama halnya, ketika Imam Ali menekankan suatu lembaga peradilan yang berada di atas setiap jenis tekanan pengaruh atau campur tangan eksekutif, bebas dari rasa takut dan pamrih, intrik dan penyelewengan.

Negara sebagai pemegang hak dalam proses yudisial wajib melindungi warga negaranya dalam ebrbagai aspek kehidupan, termasuk juga hak-hak asasinya sebagai manusia. HAM merupakan kewenangan yang melekat pada setiap manusia yang harus diakui dan dihormati oleh negara.³⁵ Konsepsi ini pula yang mendasari ketentuan international bahwa perlindungan dan pemajuan HAM utamanya menjadi tanggungjawab negara. Dalam ketentuan Negara Indonesia, hal tersebut termaktub dalam pasal 281 ayat (4) Bab XA UUD 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan

³³ H.R. Bukhari Muslim.

³⁴ Imam Ali ibn Abi Thalib, *Sebuah Kumpulan Terpilih Nahj al-Balaghah*, (Houston: FIL Incorporated, 1979), hlm. 15.

³⁵ Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 74.

bahwa: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

Konsep HAM dalam Islam yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupannya, pada aspek tertentu masing-masing menimbulkan beberapa dilema. Antara lain dalam diskursus tentang prinsip atau asas konstitusionalisme modern dalam bangsa-bangsa, diskriminasi kaum hawa, dan juga diskriminasi non-muslim.³⁶

Perbedaan mendasar antara prinsip atau asas konstitusionalisme Indonesia dan Islam dalam memaknai HAM terletak pada prinsip kekuasaan berasal dari rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, sedangkan dalam syariat Islam prinsip kekuasaan berasal dari Tuhan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.³⁷ Begitu juga, ketentuan syariah menempatkan wanita dan non-muslim pada posisi *second class* dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam masalah waris, persaksian, kedudukan dalam pemerinahan dan beberapa ketentuan lain dalam Islam yang masih dianggap bersifat diskriminatif.

Perbedaan prinsip konseptual antara konstitusi dan agama dirasakan juga dalam realitas bangsa Indonesia yang pluralistik. Eksistensi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan salah satu wujud negara-negara modern yang senantiasa mempunyai tanggungjawab dalam seluruh aspek kehidupan setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap individu dalam masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, golongan ataupun agama tertentu.³⁸

Pendekatan yang tepat digunakan dalam memahami HAM di Indonesia adalah pendekatan konstitusional. Sebab, konstitusi UUD 1945

³⁶ Abdul Rochim, *Hak Asasi Manusia menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen*, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 22.

³⁷ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa. Ahmed Suaedy dan Aminuddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 147-165

³⁸ Abdul Rochim, *ibid*, hlm. 5.

merupakan sumber dasar atau *basic law* yang bersifat dinamis untuk mengatur seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, kita memahami HAM karena bersumber pada konstitusi UUD 1945 yang dinamis. Hal ini menyatakan bahwa UUD 1945 tidak hanya sebagai dokumen hukum (*legal document*) namun juga berisikan aspek nonhukum (*non-legal*) seperti pandangan hidup, cita-cita moral, keyakinan falsafah, religius serta keyakinan politik bangsa. UUD sebagai konstitusi tertulis menempati posisi tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi keberlangsungan penegakan HAM yang dilindungi secara konstitusional. Kesadaran akan perlunya jaminan yang komprehensif dalam negara Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah termuat dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku, yaitu dalam konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950).³⁹ Namun semenjak diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, wacana HAM di Indonesia mengalami masa “buram” yang terkesan ambigu. Selain itu juga, cakupan HAM yang terdapat dalam UUD 1945 sangatlah minim dan terbatas.⁴⁰

Kalau kita lihat lagi sejarah pergumulan ideologi dalam sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945, pembahasan tentang nilai HAM mana yang harus diambil untuk dijadikan dasar Negara, apakah HAM Barat sesuai dengan *Bill of Rights* yang mempunyai latar belakang individualisme, atau perlindungan secara utuh pada perorangan, atau mengambil konteks budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri yakni nilai-nilai HAM keindonesiaan seperti kehidupan sosial yang bersifat kekeluargaan atau gotong royong.

Soepomo menolak konsep HAM Barat untuk diterapkan menjadi dasar konstitusi kita. Karena menurutnya, HAM Barat berbeda dengan

³⁹ Abdul Rochim, *ibid*, hlm. 9.

⁴⁰ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 9.

budaya Indonesia yang bersifat kekeluargaan, sementara HAM barat bersifat individualisme, walaupun dalam hal-hal tertentu, Soepomo menerima beberapa konsep seperti hak menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul. Soekarno mengakui bahwa konsep dasar HAM di Barat muncul dari semangat individualisme, liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Namun ia berkeyakinan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dan karenanya ia berkeyakinan ada konsep HAM yang sesuai dengan budaya Indonesia yaitu menurutnya HAM berkedaulatan rakyat (kekeluargaan) bukan individu. Sementara menurut M. Hatta menawarkan hak-hak dasar warga Negara dimasukkan ke dalam UUD 45, yaitu gotong royong dan usaha bersama bukan Negara kekuasaan. Artinya, Negara bisa berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena itu perlu memberikan ruang supaya rakyat dilindungi dari kekuasaan Negara yang tiran.⁴¹

Kekhawatiran Hatta didasarkan pada praktik beberapa negara di Eropa seperti Jerman dimana otoritas Negara yang berkedaulatan rakyat bisa digunakan untuk menindas rakyat. Untuk menjamin hak-hak rakyat sebagai individu, Hatta mengusulkan untuk memasukkan hak-hak warga dalam UUD 45. Oleh karena itu, rumusan HAM dalam UUD 45 yang kita kenal sekarang ini lahir dari hasil perdebatan BPUPKI dan PPKI tahun 1945 yang cukup panjang bukan saja pada rumusan konsep, tetapi juga masuk ke wilayah ideologis, dimana perasaan anti penjajahan mewarnai konsep HAM UUD 1945.

Adanya amandemen (perubahan) terhadap UUD 1945 pada pertengahan tahun 2000 merupakan bentuk hukum yang dapat menampung HAM secara terperinci dan menjadikannya sebagai bagian

⁴¹ Yayan Sofyan, Disampaikan pada PERJAMUAN ILMIAH Tentang "Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia" diselenggarakan oleh Pusam UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16 – 17 Juni 2010.

yang intergral dan dilindungi secara konstitusional.⁴² Pada hakikatnya, perubahan atas UUD 1954 merupakan suatu hal yang sangat proporsional, karena kelahiran UUD 1945 pada hakikatnya dimaksudkan berlaku untuk sementara demi kemerdekaan yang harus segera dinyatakan dan konstitusi tertulis yang juga harus ada.⁴³ Minimnya cakupan UUD 1945 dalam memuat pasal-pasal tentang HAM dapat berpotensi bagi terjadinya pelanggaran HAM dalam masyarakat, baik pelanggaran yang dilakukan individu, golongan, maupun negara (pemerintah). Oleh karena itu, terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 adalah sebuah kepentingan dan kebaikan bersama demi terciptanya keadilan dan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsep bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan bersifat monodualistik, yakni sebagai makhluk individu yang bersifat perorangan sekaligus makhluk sosial. Dan kewajiban menjunjung tinggi HAM tercermin dalam pembukaan UUD 1945.

2.2.2. Konsep Kewenangan Notaris dalam Mengeluarkan Akta Waris

Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris, dimana penjelasan mengenai Notaris

⁴² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2001), hlm. 87.

⁴³ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 117-118.

adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah.

Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akat-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴⁴

Pada pembagian waris dimana Notaris dapat dilibatkan dalam hal pembuatan akta yang berkaitan untuk harta peninggalan yang akan dibagi sesama ahli waris. Akta Notaris merupakan "akta otentik yang dibuat oleh di hadapan Notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".⁴⁵ Dalam pembagian harta peninggalan Notaris salah satunya membuat akta Pemisahan dan Pembagian yang akan memuat dengan jelas keseluruhan ahli waris serta harta peninggalan. Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisoerjo⁴⁶ adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang

⁴⁴ Habib Adjie. *Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, (Bandung: Mandar Maju, 201), hlm. 14

⁴⁵ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁴⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia –Suatu Penjelasan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), hlm. 57.

ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁴⁷

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab ada surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara di bawah tangan. Secara dogmatis (menurut hukum positif) apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR, 285 Rbg) : Suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welkein de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat dimana akta dibuatnya.⁴⁸

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya dan apabila dibantah keasliannya maka pihak yang membantah harus membuktikan kepalsuannya.⁴⁹ Selain akta otentik dikenal juga akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dijelaskan oleh Subekti berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara yang menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisantulisan di bawah tangan .⁵⁰

Menurut Pasal 165 HIR akta otentik adalah tulisan yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya,

⁴⁷ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 153.

⁴⁹ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 8

⁵⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 20

dan menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta.⁵¹

Menurut N.G. Yudara akta otentik atau akta notaris mempunyai nilai pembuktian sebagai berikut :

- a. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah dimana akta itu mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mengingat sejak awal terdapat niat dari pihak yang membuatnya untuk melahirkan alat bukti.
- b. Kekuatan pembuktian formil, hal ini berarti apa yang dinyatakan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian para pihak yang membuat akta itu di hadapan notaris. Secara formil akta notaris harus dapat menjamin kebenaran dari tanggal, tanda tangan komparan, dan tempat akta dibuat. Akta notaris juga harus dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.
- c. Kekuatan pembuktian material, hal ini berarti bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya); inilah yang dinamakan sebagai "*Preuve Preconstituee*" artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak (pihak-pihak) yang membuat akta itu.⁵²

⁵¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, (Jakarta : PT.Intermasa, 1986), hlm. 475.

⁵² N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Renvoi No. 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hlm. 74.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁵³

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pejabat Notaris, menurut Tan Thong Kie yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan praktik di Indonesia:⁵⁴ Menurut perundang-undangan di Indonesia pada waktu ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) yaitu untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus

⁵³ R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 9.

⁵⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeven 2000), hlm. 290.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan Pasal 835 dan 899 KUH Perdata, asas pokok untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah bahwa ia harus ada (sudah lahir) dan hidup pada saat terbukanya warisan. Apabila seseorang telah memenuhi syarat tersebut, maka Pasal 832 KUH Perdata menentukan yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang yaitu terbatas pada : para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.⁵⁵

KUH Perdata mengenal 4 (empat golongan) ahli waris sebagai berikut :⁵⁶

1. Golongan I

Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Menurut Pasal 852 KUH Perdata, dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dalam perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Sedangkan berdasarkan Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata, para ahli waris mewaris berdasarkan kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mengenal bagian warisannya, menurut Pasal 852 a (1) menegaskan bahwa bagian suami / istri yang hidup terlama adalah sama dengan bagian seorang anak. Apabila terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak /

⁵⁵ Irwan Budianto, *Analisis Terhadap Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Thesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 22.

⁵⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 27.

keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami / istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak / keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda / duda tidak boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami / istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan II. Dengan demikian golongan terdahulu menurut golongan yang berikutnya.

2. Golongan II

Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

3. Golongan III

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

4. Golongan IV

Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh notaris sebelum pembuatan akta waris adalah meminta keterangan terlebih dahulu dari Seksi Daftar Pusat Wasiat di departemen yang berwenang, saat ini di Departemen Hukum dan HAM RI, tentang ada atau tidaknya seorang pewaris meninggalkan surat wasiat. Hal ini penting untuk memastikan hak dari para ahli waris. Namun untuk memastikan apakah seorang pewaris semasa hidupnya telah memiliki anak luar kawin mekanismenya tidak diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Ada atau tidaknya ahli waris anak luar kawin tersebut hanya dinyatakan oleh pernyataan ahli waris lainnya dalam Akta Pernyataan Waris. Sehingga sangat dimungkinkan muncul ahli waris lainnya dari seorang pewaris yang kemudian menuntut haknya setelah terjadi pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan Dalam keadaan ini akan dituntut peran yang sangat besar dari notaris dalam menyelesaikan permasalahan pewarisan anak luar kawin tersebut.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:⁵⁷

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

⁵⁷ Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 56

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.⁵⁸

2.2.3. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan independen sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merupakan *the guardians of the constitution* yang juga dapat disebut sebagai pengawal dan penjaga hak konstitusional. UUD NRI 1945 terdapat di dalamnya beberapa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

⁵⁸Irwan Budianto, op., cit., 57

5. Memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden/Waki Presiden dalam masa jabatannya

Dasar yuridis pengaturan akan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 dimuat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 Angka (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar".⁵⁹

Di dalam hukum, terdapat norma-norma dasar yang dijadikan pedoman untuk membuat sebuah aturan hukum positif, sehingga ada sebuah jenjang atau lapisan dalam sistem hukum, Hans Kelsen menyebutnya dengan hierarchi of norm (strufenbau des Rect.)⁶⁰ dalam teorinya tersebut Hans Kelsen menyatakan bahwa ada sebuah norma tertinggi dari suatu tata hukum nasional suatu negara yang menjadi kaídah fundamental yang disebut dengan *groundnorm*. Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky⁶¹ yang menyatakan bahwa ada tiga lapis norma, yaitu norma dasar (*Groundnorm*), aturan-aturan dasar (*Grundgesetz*) dan peraturan perundang-undangan (*formelle Gesetz*). Dalam lapisan ini kaídah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kaídah yang lebih tinggi begitu seterusnya.

Ada tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau disebut dengan *norm controlmechanism*, meliputi produk dari keputusan hukum yang berupa pengaturan (*Regeling*), penetapan (*Beschikking*) dan penghukuman (*vonis*). Menurut Hans Kelsen hubungan antara norma yang

⁵⁹ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*.(Jakarta: Permata Askara, 2014), hlm. 94.

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press , 2005), hlm. 51-52

⁶¹ *Ibid*, 51.

mengatur pembuatan norma lain dengan sumber norma yang lebih tinggi disebut dengan hubungan super dan sub-ordinasi, ini berarti norma yang menjadi dasar pembentukan norma lain adalah superior sedangkan norma bentukannya adalah inferior, pembentukan suatu peraturan dengan berdasar pada norma yang lebih tinggi menjadi validitas dalam satu kesatuan.⁶²

Menurut Maria Farida Indrat norma hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang serta berkelompok-kelompok dimana suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya begitu seterusnya sampai pada norma dasar negara, yaitu pancasila, sehingga itulah kenapa ketiga bentuk norma tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilakukan pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk agar tidak bertentangan dengan norma dasar negara, mengenai pengujian tersebut dapat melalui jalur peradilan maupun non peradilan, jika pengujiannya dilakukan oleh badan peradilan maka disebut sebagai *judicial review*, sedangkan jika pengujian tersebut dilakukan diluar jalur peradilan disebut dengan *non judicial review*.

Melihat bidang peradilan khususnya yang ada di Indonesia, putusan menduduki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses peradilan karena putusan pengadilan merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Menurut Maruarar Siahaan putusan dalam suatu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.⁶³

⁶² Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 110

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 228

Dalam hal hakim konstitusi memberikan putusan yang berkenaan dengan pengujian konstitusional suatu undang-undang, hal yang harus diperhatikan untuk menjadi landasan pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah yang merujuk pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal fundamental yang diatur dalam Pasal tersebut yang berkenaan dengan kekuasaan para hakim yang akan melahirkan sebuah putusan pada pengujian undang-undang yaitu diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

1. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
5. Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
7. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

⁶⁴ Lihat Pasal 45 Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

8. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi yang menentukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan pada para pihak.
10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi:⁶⁵

1. Maksud dan tujuan permohonan;
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi
4. Alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau b UU Mahkamah Konstitusi
5. Kesimpulan mengenai semua hal yang dipertimbangkan.

Selain hal tersebut di atas, implementasi putusan dari hasil pengujian undang-undang setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi harus atau wajib dimuat dalam berita negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁶⁶ Dengan demikian pembaharuan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas hasil pengujian undang-undang dapat diketahui oleh semua subjek hukum dan diterapkan dalam kehidupan

⁶⁵ Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 22.

⁶⁶ Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tentang Mahkamah Konstitusi

bermasyarakat untuk ditaati dan diimplementasikan sebagai pedoman dalam bermasyarakat agar tidak adalagi yang dirugikan oleh keberlakuan suatu undangundang yang dianggap merugikan hak konstitusional tersebut.

Mengenai pengkualifikasian putusan yang dikabulkan berdasarkan model-model putusannya sebagai berikut:

a. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*)

Model Putusan Yang Secara Hukum Membatalkan Dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*), yaitu Putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan atau yang diuji karena suatu undang-undang benar-benar bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 UU MK.⁶⁷ Setelah diputuskan dimuat dalam berita negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh MK. Maka dari itu jika terdapat perbuatan yang dilakukan atas dasar aturan yang dinyatakan inkonstitusional tersebut maka perbuatan itu dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum.⁶⁸

Putusan MK yang pertama kali menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 tentang Pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

⁶⁷ Undang-Undang yang dimaksud adalah yang merugikan konstitusionalitas seseorang dan tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam UUD 1945 sehingga menyebabkan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat. Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang Nomor. 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁶⁸ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/15574/15112>, diakses pada 22 Agustus 2018

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MK menyatakan larangan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bertentangan dengan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah putusan tersebut, beberapa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang diputus dan diucapkan oleh MK dalam sidang terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012, dikabulkan permohonannya dan dalam amar putusan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶⁹

Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku nampak dalam putusan MK terhadap permohonan yang beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Di dalam model putusan ini, MK sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan pernyataan bahwa yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam hal ini, MK tidak membuat norma baru karena hanya sebagai negative legislator, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui suatu pernyataan atau deklaratif. Sifat putusan deklaratif tidak membutuhkan satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan. Namun demikian, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian diumumkan dalam Berita

⁶⁹ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 7.

Negara dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.⁷⁰

b. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Merupakan sebuah Pasal yang dimohonkan dianggap konstitusional bersyarat apabila pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Karena jika tidak memenuhi syarat tersebut maka dapat menjadi inkonstitusional.

Berikut ini merupakan karakteristik model putusan konstitusional bersyarat yaitu:⁷¹

1. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat tertentu agar ketentuan yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;
2. Didasarkan pada amar putusan menolak;
3. Klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan;
4. Mensyaratkan adanya pengujian kembali;
5. Mendorong adanya legislative review.

Putusan konstitusional bersyarat yang pertama kali dimuat pada bagian amar putusan yakni dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya. Untuk

⁷⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm.10.

⁷¹ Fais Rahman, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: Total Media, 2016), hlm. 8

putusan-putusan MK selanjutnya yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan baik sebagian maupun seluruhnya dan dapat dikategorikan sebagai konstitusional bersyarat, dari hasil penelitian diketemukan sebanyak 4 putusan, yaitu Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 49/PUU- VIII/2010 bertanggal 22 September 2010, Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 bertanggal 10 November 2010.⁷²

c. Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Munculnya model putusan inkonstitusional bersyarat karena kesalahan addressat putusan MK dalam memahami putusan. Addressat putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar dikarenakan dalam amar putusan atau dictum dinyatakan permohonan ditolak sehingga addressat putusan MK tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.⁷³

Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat

⁷² Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, hlm 9.

⁷³ Kepaniteraan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 3013 Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi Putusan 2003-2012. Op.Cit. Hlm. 9-10

sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressat putusan MK. Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan addressat putusan MK dalam memahami putusan model tersebut. Addressat putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (*ratio decidendi*) dikarenakan dalam amar putusan atau dictum dinyatakan permohonan ditolak sehingga addressat putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.⁷⁴

d. Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (*limited constitutional*)

Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep *limited constitutional* yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan model putusan *conditionally constitutional* ataupun model putusan *conditionally unconstitutional* yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan peradilan konstitusi, maka model putusan *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena disadarkan atas pertimbangan kemanfaatan.

Model putusan yang pemberlakuannya ditunda mengandung perintah kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaharui landasan konstitusional yang dibatasi oleh waktu. Demikian juga dari segi keberlakuan suatu undang-undang, ada tenggang waktu yang diberikan oleh MK untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan

⁷⁴ *Ibid* 10.

ketidakpastian hukum, sambil menunggu produk legislasi yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian keberlakuan suatu undang-undang digantungkan pada batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.⁷⁵

e. Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru

Prinsipnya, dalam model putusan ini, MK mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.⁷⁶

Di lain pihak Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa posisi MK adalah sebagai negative legislator, yang berarti MK hanya dapat memutuskan sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukan norma baru ke dalam undang-undang.⁷⁷

⁷⁵ Ibid, 11

⁷⁶ Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. xi

⁷⁷ "Mahkamah Konstitusi Boleh Mengganti Isi UU?", <http://www.hukumonline.com/mahkamah-konstitusi-boleh-mengganti-isi-uu?>. Diakses 15 Agustus 2018

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷⁸ Penelitian Empiris ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah.

Penelitian ini dilakukan secara Empiris, karena ingin mengetahui dan menganalisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya. Data dan hasil wawancara yang diperoleh dilapangan, kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban yang nantinya menuju pada pemecahan masalah serta memberikan solusi dari hasil analisis tersebut yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta di Kantor Notaris se Malang Raya. Adapun wilayah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Malang Raya yang dikenal sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata mempunyai kerentanan dalam hal terjadinya penyimpangan perilaku seksual dan kenakalan

⁷⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

remaja. Kebanyakan warga masyarakatnya merupakan warga pendatang dari berbagai daerah yang kemudian menetap dan tinggal di Malang.

3.3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola".⁷⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu menganalisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

3.4. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris dan bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris se Malang Raya
2. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal buku atau literature, Makalah, Jurnal dan hasil Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan anak luar nikah dalam pembuatan akta kelahiran akta waris.

3.5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta di Kantor Notaris se Malang Raya
2. Data sekunder diperoleh dari
 - a. Arsip/dokumen Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta di Kantor Notaris se Malang Raya
 - b. Buku/literature, Makalah, Jurnal dan hasil Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan anak luar nikah dalam pembuatan akta kelahiran akta waris

- c. Web-site dari internet yang memuat berita/informasi mengenai kedudukan anak luar nikah dalam pembuatan akta kelahiran akta waris.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh melalui:
 - a. Wawancara langsung dengan pihak Responden.
 - b. Observasi langsung di lokasi penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepastakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literature, Makalah, Jurnal dan hasil Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan anak luar nikah dalam pembuatan akta kelahiran akta waris.

3.7. Populasi Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁸⁰ Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta di Kantor Notaris se Malang Raya.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁸¹ Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁸² Sampel dalam penelitian ini adalah bagian unit yang berwenang mengurus masalah pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 118.

⁸¹ Ibid, hlm. 19.

⁸² Ibid, hlm. 38.

Malang Raya, Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta Notaris se Malang Raya.

Penentuan sample dengan cara *purposive sampling* adalah untuk memudahkan peneliti dengan langsung mencari data dan wawancara kepada pihak yang kompeten dan sudah menjadi tupoksinya sehari-hari berkaitan dengan masalah pembuatan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malang Raya, akta waris di beberapa Notaris senior yang sudah berpengalaman di Malang Raya, dan kepada hakim yang sudah ahli dan berpengalaman daam kasus hukum perdata baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan negeri se Malang Raya

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Tiga Orang Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
2. Tiga Orang Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
3. Tiga Orang Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu
4. Tiga Orang Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang
5. Tiga Orang Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang
6. Tiga Orang Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
7. Tiga Orang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
8. Sembilan Notaris, yang terdiri dari 3 Notaris yang berkantor di wilayah Kota Malang, 3 Notaris yang berkantor di wilayah Kabupaten Malang, dan 3 Notaris yang berkantor di wilayah Kota Batu.

3.8. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun

studi kepustakaan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi di lapangan, maupun data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Adapun analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.⁸³ Penulis memaparkan data yang telah didapat dari penelitian dilapangan melalui wawancara, observasi di lapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

⁸³ Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, (Malang: UMM Pers, 1998), hlm. 26.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris

4.1.1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan isu asasi karena menyangkut identitas seseorang. Semakin tidak jelas identitas seorang anak maka semakin menimbulkan eksploitasi, kekerasan dan manipulasi terhadap anak. Percepatan kepemilikan akte kelahiran diharapkan dapat mencegah hal-hal tersebut.

Akta kelahiran bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. Pentingnya mencatat identitas atau kelahiran warga adalah untuk melindungi warga dari bahaya atau ancaman baik itu melalui serangan dalam atau luar negeri. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."

Secara psikologis, menurut Tarmizi Yahya, keberadaan akta kelahiran bagi seorang anak akan memiliki arti yang sangat penting. Apabila anak akan didaftarkan pada sebuah sekolah, maka syarat utamanya harus disertakan akta lahir. Jika akta lahir tidak ada, anak tersebut akan kesulitan untuk terdaftar pada sekolah. Setiap orang tua harus memiliki kesadaran membuat akta lahir bagi anaknya. Hal lain yang perlu diperhatikan dengan adanya akta kelahiran adalah pengakuan

secara hukum yang dimiliki oleh orangtua dan anak. Pada kasus ketika orangtua terpisah dari anaknya akibat bencana alam misalnya, akta kelahiran akan membantu orangtua si anak untuk membuktikan kembali bahwa anak yang terpisah adalah anak mereka.⁸⁴

Kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tanggal 24 Februari 2016, Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Ruang Lingkup Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini sepeti yang tertuang dalam Pasal 2, meliputi Persyaratan Pencatatan Kelahiran, dan tata cara pencatatan kelahiran. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi: Surat keterangan lahir dari dokter, bidan/penlong kelahiran, akta nikah atau kutipan akta perkawinan, KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, KTP-el orang tua/wali/pelapor, atau Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. Pasal 3 ayat (2) nya menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunkan SPTJM (surat pertanggung Jawaban Mutlak) yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Hal ini penting untuk dipahami bersama mengingat dalam suatu pembangunan, diperlukan generasi-generasi penerus dalam hal ini khususnya anak yang akan menggantikan generasi yang tua. Pemerintah bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak demi masa depan mereka yang nantinya akan menjadi generasi-generasi sesuai yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Anak sebagai penerus

⁸⁴ Harian Serambi INDONESIA IDLO, Pentingnya Akta Kelahiran Anak, 5 Juli 2008

bangsa merupakan asset yang berharga untuk melanjutkan pembangunan, dimana anak (Subyek Hukum) tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 menerangkan bahwa:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan akta kelahiran. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya

Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut.⁸⁵ Untuk itu kepemilikan akta kelahiran adalah sebuah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak.

Instansi yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Lembaga Catatan Sipil. Hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi kantor

⁸⁵ Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.40.

Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden (Kepres) No. 12 Tahun 1983. Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran didalam keluarga perlu didaftarkan di Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.⁸⁶

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Kepmendagri No.54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotamadya, terdapat 5 jenis akta catatan sipil, yaitu akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengeahan anak, dan akta kematian.

Terdapat beragam manfaat dari akta catatan sipil, baik bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat manfaat dari akta catatan sipil adalah⁸⁷

1. Menentukan status seseorang
2. Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka pengadilan dan dihadapan hakim
3. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

Bagi pemerintah, manfaat akta catatan sipil adalah:⁸⁸

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
2. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.

Dari data yang dirilis Kemendagri ditahun 2016, sebagaimana disampaikan oleh lembaga PLAN International, disebutkan bahwa 32 juta dari 85 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran, sedangkan 76% Pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga termiskin tidak

⁸⁶ Sukeksi Wulandari, Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya Dan Akibat Hukumnya (*Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta*), Skripsi, (Surakarta: FH UM Surakarta, 2010), hlm. 5.

⁸⁷ Titik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2006), hlm. 63-63

⁸⁸ Ibid., hlm. 70-71

memiliki surat nikah meskipun mereka telah sah menikah menurut agama atau budaya setempat.⁸⁹ Keadaan seperti ini sungguh sangat memprihatinkan.

Seperti dijelaskan di awal, keberadaan akta kelahiran sangat urgent untuk dimiliki oleh seorang anak. Status keperdataan seseorang dapat dilihat dari kepemilikan akta kelahiran. Biasanya orang yang kesulitan mendapatkan akta kelahiran dikarenakan pernikahan orangtuanya tidak tercatat. Menurut regulasi yang ada, hanya perkawinan yang tercatat saja yang bisa mendaftarkan akta kelahiran. Kalaupun tetap dicatatkan, maka hanya tertulis nama ibu kandung saja dalam akta anak dan nama bapaknya tidak boleh dicantumkan.⁹⁰ Padahal pencatuman nama orang tua laki-lakinya (bapak/ayah) itu menjadi penting karena akan berimplikasi pada hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh seorang anak dari bapaknya.

Hal lain yang menyebabkan tidak dicatatkannya akta kelahiran disebabkan keterlambatan pelaporan. Menurut data Susenas tahun 2014, 2.75 juta anak dari 4.5 anak di Indonesia anak yang lahir setiap tahunnya di Indonesia tidak memperoleh akta kelahiran pada tahun pertama kehidupan mereka, sedangkan untuk mendaftarkan akta kelahiran setelah anak berusia lebih dari setahun harus melalui peradilan yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. Persyaratan ini sebelumnya tercantum dalam Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XI/2013 mengenai uji materi Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam putusannya menghapus persyaratan bahwa anak yang berusia di atas satu tahun perlu mendapatkan penetapan pengadilan

⁸⁹ Berdasarkan data dari TNP2K PBDT tahun 2016

⁹⁰ Seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

(dari peradilan umum) untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Respon atas putusan Mahkamah konstitusi tersebut, Pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menghapuskan biaya untuk memperoleh dokumen identitas hukum yang dikeluarkan oleh catatan sipil, mensyaratkan pemerintah secara aktif menjangkau masyarakat untuk mencatatkan warga dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013.⁹¹

Khusus mengenai masalah pembuatan akta kelahiran anak di luar nikah, permasalahan ini menemukan titik terang dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada bulan Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus ditafsirkan sebagai berikut: *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada saat awal dikeluarkannya, menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju menyatakan bahwa putusan MK ini sangat progresif dan memberikan perlindungan bagi keberadaan anak luar nikah, sedangkan bagi yang kontra, seperti MUI yang menyatakan bahwa MK sudah kebablasan dan sama halnya melegalkan perzinahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini membawa perubahan besar khususnya dalam proses pembuatan akta kelahiran anak dan akta waris bagi anak luar nikah. Putusan MK ini dapat dijadikan dasar bagi anak luar nikah yang ingin menuntut dari hak dari orang tua laki-lakinya atau bapaknya tersebut.

⁹¹Meskipun demikian, penerapan hukum sepenuhnya atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak jelas terlihat dalam UU No. 24 Tahun 2013

Implementasi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Malang Raya terhadap anak diluar Nikah pernah beberapa kali di praktekkan, namun hanya secara terbatas. Hal ini dilakukan karena terkait aturan mengenai itu tidak lengkap dan memadai sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malang raya (Meliputi Disduk Capil Kota Malang, Kabupate Malang, dan Kota Batu) belum bisa mengimpementasikannya secara penuh.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pernah membuat akta kelahiran anak di luar nikah atas nama "DULAJIT" dengan nomor register AL. 7024.0308231 yang merupakan anak ke dua Laki-Laki dari Ayah SA'I dan Ibu SATRI, tetapi di bawahnya ada catatan pinggir yang tertulisnya "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang juga pernah membuat akta kelahiran anak di luar nikah atas nama "SITI JUBAIDA WULANDARI" dengan nomor register AL. 705.066079 yang merupakan anak ke dua Perempuan dari Ayah TANPO BOKO dan Ibu JUMANI, yang dibawahnya juga ada catatan pinggir yang tertulisnya "yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana kita telah ketahui bersama, seharusnya anak diluar nikah itu hanya punya hubungan darah dengan ibunya saja dan anak di luar nikah adalah anak seorang ibu di akta kelahirannya sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan diperkuat lagi dengan pasal 100 KHI. Semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu, kedudukan anak luar nikah mendapat perlindungan hukum.

Menurut Windra Novisari⁹², anak diluar nikah dalam akta kelahirannya dapat diakui sebagai anak dari kedua orang tuanya dan nama kedua rangtuanya dapat ditulis di dalam ata kelahirannya, apabila di

⁹² Windra Novisari, Kasi Kelahiran Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Wawancara, 11 September 2018.

dalam Kartu Keluarga (KK) status hubungan menunjukkan hubungan sebagai suami istri. Inipun pasangan orang tua tersebut harus mengisi SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dengan menyertakan 2 orang saksi. Apabila di dalam KK tidak menunjukkan perkawinan sebagai suami istri, maka ia tetap anak seorang ibu. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016. Bahkan dibagian lampiran permendagri tersebut, sudah ada petunjuk teknisnya.

Menurut Aster Sri Susetyowati⁹³, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus direspon positif. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dengan cara memberikan kejelasan status kepedudukan terhadap anak tersebut. Untuk itu anak luar nikah juga harus mendapat perlakuan yang sama. Senada dengan diatas, Ismi Suryati⁹⁴ seharusnya anak yang lahir dalam perkawinan di luar nikah, mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak ada umumnya karena anak itu tidak bersalah, ia lahir akibat perbuatan kedua orang tuanya. Maka orangtuanya harus mengakui dan memberikan perlindungan terhadapnya.

Menurut Dwi Wahyuningtyas⁹⁵, upaya lain agar anak diluar nikah mendapat pengakuan yang sah secara hukum, adalah mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama (Khusus Beragama Islam). Penetapan dari pengadilan agama ini dapat dijadikan dasar untuk mengurus akta kelahiran anak agar ia menjadi anak seorang ibu dan bapaknya dan ditulis lengkap di akta kelahirannya. Hal senada juga dikatakan oleh Aster Sri Susetyowati⁹⁶, apabila penetapan pengadilan

⁹³ Aster Sri Susetyowati, Kasi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Wawancara, 12 September 2018

⁹⁴ Ismi Suryanti, Kasi Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, Wawancara, 3 September 2018.

⁹⁵ Dwi Wahyuningtyas, Kasi Perkawinan dan perceraian, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Wawancara 14 September 2018

⁹⁶ Aster Sri Susetyowati, Kasi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Wawancara, 12 September 2018

mengenai asal usul anak sudah diterbitkan, maka nama orang tuanya akan tercatat di akta lahir.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu pernah menerbitkan akta kelahiran anak luar nikah atas nama "AZARINE CALISTA MIKAELA" dengan nomer register AL. 729.0003968, Akta kelahiran Nomor: 3579-LT-09042018-0003, anak ke Satu Perempuan, dari seorang ibu IGA RAYA NURLAILY. Untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, maka ia mengajukan akta pengesahan anak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu lalu menerbitkan akta pengesahan anak dengan No. 3579-PGSH-100420198-0001, dengan tulisan AZARINE CALISTA MIKAELA telah disahkan sebagai anak Kandung oleh AGUS DWI SANTOSO dan IGA RAYA NURLAILY. Jadi ada dua akta yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Batu yakni akta kelahiran dan akta pengesahan anak. Hal seperti ini dapat dilakukan apabila ia beragama islam. Setelah terlebih dahulu mengajukan Permohonan Mengenai Asal Usul Anak Ke Pengadilan Agama Kota Malang, sehingga keluarlah Penetapan Pengadilan Agama dengan Nomor: 0549/Pdt.P/2017/PA.Mlg. Jadi ini adalah salah satu contoh proses pengesahan anak oleh Dispendukcapil Kota Batu setelah sebelumnya meminta terlebih dahulu penetapan pengadilan Agama.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu juga pernah menerbitkan akta kelahiran anak luar nikah atas nama "NICKANOR PUTRA LAHALLO" dengan nomer register AL. 7290069699, akta kelahiran nomor: 3579-LT-16042014-0011 anak ke Satu Laki-Laki dari seorang ibu BELLA MARIA J LAHALLO. Untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, maka ia mengajukan akta pengakuan anak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu lalu menerbitkan akta pengakuan anak dengan No. 3579-PGKUA-06032017-0001, dengan tulisan NICKANOR PUTRA LAHALLO telah diakui sebagai anak kandungnya oleh WANDA CRISTIAN PUTRA NAVIRI dan BELLA MARIA J LAHALLO. Jadi ada dua akta yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Batu yakni akta kelahiran dan akta pengakuan anak. Hal seperti ini dapat dilakukan apabila ia beragama Non Muslim, karena

mampu menunjukkan surat keterangan pernikahan dari gereja (misal: agama kristen). Hal ini sudah diatur di UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan di UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Muhlis⁹⁷, orang yang sudah melakukan perkawinan di gereja misalnya, ia sudah mendapatkan sebuah surat keterangan dari pihak gereja, bahwa pasangan tersebut telah melakukan pernikahan lengkap dengan tanggal dan tempat pernikahan. Ini dapat dijadikan dasar ke Dispendukcapil untuk mengusulkan dan membuat akta kelahiran anaknya. Berbeda dengan orang Islam, mereka yang menikah secara sirri, misal di Masjid atau Pesantren, tidak mendapatkan surat keterangan bahwa ia telah menikah secara sirri.

Menurut Windra Novisari⁹⁸, memang terdapat perbedaan tata cara pengajuan akta kelahiran anak luar nikah bagi seorang yang beragama Islam dan Non Islam. Bagi yang muslim, ia mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama mengenai penetapan asal-usul anak. Setelah keluar penetapan dari Pengadilan Agama, maka ia bisa mengurus akta kelahiran anaknya dan dapat diterbitkan di akta kelahiran anaknya sebagai anak yang sah dari kedua rang tuanya. Bagi yang non Muslim, jika anak lahir setelah perkawinan di gereja dan belum dicatatkan secara sah di catatan sipil, maka ia dicatat sebagai anak serang ibu, lalu dilakukan pengesahan anak tanpa melalui putusan pengadilan. Jika anak lahir sebelum perkawinan gereja dan perkawinan secara sah di catatan sipil, maka anak tersebut harus disahkan melalui penetapan/putusan Pengadilan Negeri.

⁹⁷ Muhlis, Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Wawancara, 3 September 2018

⁹⁸ Windra Novisari, Kasi Kelahiran Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Wawancara, 11 September 2018.

Menurut Diah Tri O⁹⁹, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembuatan akta kelahiran anak diluar nikah, karena bagaimanapun semua anak Indonesia wajib memiliki akta kelahiran apapun dan bagaimanapun posisinya. Menurut Muhlis¹⁰⁰, diperlukan payung hukum yang jelas mengenai kedudukan anak luar nikah dalam mengurus dan membuat akta kelahiran sehingga aturan mengenai ini seragam dan tidak ada perbedaan. Berbeda dengan diatas, Rudianto Bimo Edy¹⁰¹, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat langsung diimplementasikan karena memerlukan payung hukum yang lain, misalnya penetapan atau putusan pengadilan.

Berdasarkan hal di atas, proses pengurusan akta kelahiran anak luar nika antara yang beragam Islam dan Non Islam terdapat beberapa perbedaan, yaitu prosesnya mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan Agama bagi yang Muslim, dan Mengajukan permohonan Pengakuan Anak ke Pengadilan Negeri bagi yang Non Muslim. Bagi yang non Muslim, apabila anak lahir setelah perkawinan di gereja (misalnya beragama kristen), maka ia membuat akta kelahiran dengan anak seorang ibu, lalu mengajukan pengesahan anak tanpa melalui proses pengadilan. Ini dikarenakan mereka yang sudah melakukan perkawinan di gereja mendapat semacam surat keterangan dari gereja bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan. Kalau anak yang lahir sebelum perkawinan di Gereja, maka ia ia harus mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Agama Kota Malang, Laporan Perkara yang diputus mengenai perkara Asal Usul Anak sebanyak 48 kasus dengan rincian sebagai berikut:

⁹⁹ Diah Tri O, Kasi Pelaporan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, Wawancara, 12 September 2018

¹⁰⁰ Muhlis, Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Wawancara, 3 September 2018

¹⁰¹ Rudianto Bimo Edy, Kasi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Wawancara, 14 September 2018

Tabel 1
Laporan Perkara Asal Usul Anak Yang di Putus
Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2017

No.	Bulan	Perkara Asal Usul Anak
1	Januari	6
2	Februari	2
3	Maret	8
4	April	4
5	Mei	4
6	Juni	4
7	Juli	2
8	Agustus	2
9	September	1
10	Oktober	6
11	Nopember	6
12	Desember	3
Jumlah		48

Sumber: Pengadilan Agama Kota Malang 2017

Perkara asal usul anak di Pengadilan Agama kota Malang pada tahun 2017 sebanyak 48 perkara. Ini menandakan bahwa di Kota Malang masih terdapat anak yang lahir di luar nikah. Penetapan dari pengadilan agama tentang asal usul anak ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran bahwa dia adalah anak yang sah dari kedua rang tuanya.

Perkara asal usul anak pada pengadilan agama Kabupaten Malang, Laporan Perkara yang diputus sebanyak 23 kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Laporan Perkara Asal Usul Anak Yang di Putus
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017

No.	Bulan	Perkara Asal Usul Anak
1	Januari	2
2	Februari	1
3	Maret	2

4	April	5
5	Mei	1
6	Juni	1
7	Juli	1
8	Agustus	4
9	September	1
10	Oktober	2
11	Nopember	2
12	Desember	1
Jumlah		23

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2017

Berdasarkan tabel 2 di atas, jumlah perkara yang diputus mengenai asal usul anak sepanjang tahun 2017 sebanyak 25 kasus. Ini lebih sedikit dari pada perkara yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang.

Menurut Supadi¹⁰², perkara anak luar nikah untuk mendapatkan hak-haknya dari ayah kandungnya, tidak lain adalah dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Dari penetapan pengadilan agama itu, dapat dijadikan dasar untuk mengurus hak lainnya, seperti akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya.

Menurut Lukman Hadi¹⁰³, penetapan pengadilan agama mengenai asal usul anak adalah hal yang harus dilakukan oleh anak luar nikah agar ia bisa mendapatkan hak-haknya, sehingga ia kedudukan sama seperti anak yang sah di mata hukum. Perkara asal usul anak ini prosesnya bisa berjalan mudah apabila terdapat pengakuan dari ayah kandungnya, apabila tidak mendapat pengakuan maka ia harus membuktikannya terlebih dahulu salah satunya adalah melalui teknologi dengan melakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid).

Dari sisi keadilan, anak luar nikah berhak atas hak-hak dari orang tua kandungnya. Bagaimanapun ia keadaannya, ia lahir dalam keadaan suci

¹⁰² Supadi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Wawancara, 29 Agustus 2018

¹⁰³ Lukman Hadi, Hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang, Wawancara, 30 Agustus 2018

dan tidak menanggung dosa orang tuanya. Ia lahir ke dunia tanpa ia berharap untuk dilahirkan. Ia adalah manah Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT untuk dihagga, dirawat dan dilindungi keberadaannya, dan ia adalah generasi penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

4.1.2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Waris di Malang Raya

Pitlo berpendapat bahwa "hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan amara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".¹⁰⁴

Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian bahwa warisan adalah "soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".¹⁰⁵ Subjek hukum waris merupakan esensi dari kehendak untuk menuju Surat Ketemngan Waris Nasional. mengingat fungsi surat tersebut adalah sebagai alat bukti bagi pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris, dan pada gilirannya berfungsi sebagai dasar untuk menuntut hak tertentu atas henda atau hak kebendaan sebagai objek waris. Secara prinsip sistem hukum waris baik BW, Hukum adat dan Hukum Islam telah menentukan siapa saja yang dimasukkan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, sepanjang belum dilakukan unifikasi dan kodifikasi Hukum Waris Nasional, maka pengaturan tentang ahli waris masih merujuk pada sistem hukum waris

¹⁰⁴Pitlo dalam Isa Maarief. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 9

¹⁰⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan ke 11. (Bandung: Sumur, 1976), hlm. 8

yang berlaku tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan subjek hukum waris antara lain:¹⁰⁶

1. Keutamaan dan penggantian menurut sistem kewarisan yang berlaku. Sistem keutamaan adalah pembagian dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok, semua orang yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan semata-mata atas hubungan darah dengan si pewaris, yaitu dalam pengertian bahwa kelompok yang lebih utama menutup kelompok yang lebih rendah keutamaannya, dari hak mewaris. Sementara itu sistem penggantian adalah cara penyingkiran orang-orang dari kelompok keutamaannya, karena orang-orang itu tidak berhak mewaris disebabkan antara mereka dan si pewaris adapenghuhung yang masih hid up. Sistem keutamaan dan penggantian ini akan berbeda untuk sistem hukum waris Adat, Islam dan BW.
2. Perkembangan yurisprudensi yang berkaitan dengan kedudukan subjek hukum waris tertentu terhadap harta warisan, antara lain:
 - a. Kedudukan janda sebagai ahli waris: dalam hal ini berbagai yurisprudensi MA, janda didudukan sebagai ahli waris dari suaminya baik dari harta asal dan harta bersama. Namun demikian, yurisprudensi menggunakan istilah janda mati, janda cerai, janda nnsyus¹⁰⁷ dan janda poligami (sah). Mengacu kepada Keputusan MA No: 387 K/Sip/1958 sebagai yurisprudensi tetap, janda berhak atas separuh dari gono gini.¹⁰⁸ Beberapa yurisprudensi yang perlu diperhatikan antara lain hak janda tanpa anak untuk menguasai barang gono gini itu hanya digantungkan pada syarat, yaitu selama

¹⁰⁶ Lastuti Abu Bakar, *Surat Keterangan Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Simposium tentang Menuju Sural Ketcrangan Waris Yang Bcrsifat Nasional Bagi Warga Negara Indonesia, diselcnggarakan oleh BPHN Departemcn Hukum dan HAM bekrja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-Universits Padjajaran, Jakarta. 6 Mei 2009, hlm 7.

¹⁰⁷lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1476 K/Sip/1982 bahwa menurut Hukum Adat meskipun scorang istri nusyus (ingkar. atau lari dari suaminya) tidaklah hilang haknya untuk mendapatla perkawinan

¹⁰⁸Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Alumni, 1991. him 74 Lihat Juga Putusan Mahkamah Agung No. II 0 KJSip/1960 yang mcnetapkan bahwa jandu adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya

tidak kawin lagi.¹⁰⁹ Apabila dari perkawinan lahir anak-anak, maka sudah tidak pada tempatnya untuk membedakan harta asal dan harta bersama, dan semua kekayaan suami istri menjadi harta keluarga yang temurun kepada anak-anak. Dalam hal si ayah meninggal, maka janda berhak semasa hidupnya membagi kekayaan tersebut diantara anak-anak, dan pembagian seperti itu sah sepanjang anak memperoleh bagian yang pantas.¹¹⁰

b. Kedudukan anak angkat dan anak tiri

Putusan Mahkamah Agung terhadap anak angkat menempatkan anak angkat sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan, harta yang diwarisi oleh orangtua angkat tersebut.¹¹¹ Pada perkembangannya, dalam melaksanakan hak warisnya atas gono gini, anak angkat menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.¹¹² Selanjutnya, anak angkat yang ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan, dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.¹¹³

c. Anak Luar Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputus bahwa anak diluar perkawinan yang sah menurut UUP di Indonesia mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai wujud keadilan dan hak asasi manusia. Jadi anak tersebut telah memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tanpa harus ada pernyataan terlebih dahulu dari sang ayah. Vonis Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi juga terhadap hak waris anak diluar perkawinan sah yang berhak atas warisan ayahnya.¹¹⁴

¹⁰⁹Lihat Putusan MA No 198 KJSip/1958

¹¹⁰Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 263 KJSip/1959

¹¹¹Lihat Putusan MA No 182 K/Sip/1959

¹¹²Lihat Putusan Mahkamah Agung No: 441 K/Sip/1972.

¹¹³Lihat Penetapan No. 92/Pdt P/2007/PA Bandung

¹¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010

d. Anak yang berbeda agamanya dengan orang tuanya sebagai pewaris.¹¹⁵

e. Kedudukan hibah dan wasiat dalam proses pewarisan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan secercah harapan bagi anak luar nikah untuk mendapatkan hak dari ayah kandungnya yakni salah satunya berupa harta warisan. Pada putusan MK tersebut, anak luar kawin juga punya hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Putusan MK ini sebenarnya berbenturan dengan Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 BW. Menurut BW anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris dari ayahnya apabila ia mendapatkan pengakuan yang sah, sedangkan pada putusan MK tetap bisa mempunyai hubungan perdata baik diakui maupun tidak diakui, asal dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut aturan yang berlaku.

Berikut aturan yang mengatur hak waris luar kawin menurut BW:

1. Pasal 862 BW Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.
2. Pasal 863 BW juga menjelaskan bahwa Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$.

¹¹⁵Berdasarkan Pasa1 171 Kompilasi Hukum Islam. anak yang berlainan agama dengan pewaris tidak berhak mewaris. Lihal juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 368 K.IAG/1995 bahwa bukan sebagai ahli waris terhadap bagian harta. tetapi sebagai penerima wasiat wajiblah sama dengan yang d1peroleb seorang anak perempuan saudaranya.

3. Pasal 864 BW menjelaskan Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah.
4. Pasal 865 BW berbunyi Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan, dan terakhir
5. Pasal 866 BW, jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah).

Berdasarkan hal di atas, sesuai pengaturan BW, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

Peranan seorang Notaris adalah untuk membuat akta pengakuan anak maupun dalam hal membuat surat keterangan hak waris (SKHW). Sesuai dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 (UUJN) yang berbunyi : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang". Notaris berwenang untuk membuat akta sehubungan dengan pewarisan tersebut. Notaris mencatatkan keinginan seorang laki-laki secara dokumen negara untuk mengakui anak luar kawin laki-laki tersebut dengan seorang wanita. Selain itu notaris juga memberikan penjelasan-penjelasan secara hukum mengenai proses pengakuan anak luar kawin sehingga para pihak mendapatkan keterangan sejelastelastnya.

Dasar hukum bahwa Notaris dapat menjadi satu-satunya Pejabat/institusi yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis dan golongan, agama apapun, yaitu berdasarkan kewenang Notaris yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Akta waris yang dibuat oleh Notaris adalah akta

otentik yang dapat menjadi alat bukti yang sempurna di depan pengadilan apabila dikemudian hari terdapat masalah.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah putusan yang sangat progresif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan anak luar kawin. Putusan MK ini merupakan sebuah solusi dalam upaya mengakomodir hak-hak anak luar kawin, terutama masalah hak waris dari ayah kandungnya. Putusan MK ini mensejajarkan bahwa anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak sah dari ayah kandungnya. Meskipun putusan MK ini telah dikeluarkan kurun waktu 6 tahun yang lalu, sangat jarang seorang Notaris memperoleh klien untuk membantu menguruskan pembagian harta warisan dari anak luar kawin seperti amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yakni salah satunya adalah membuat akta waris. Notaris mempunyai kewenangan untuk mengurus Surat Keterangan Waris termasuk untuk anak luar nikah. Tentunya seorang Notaris dalam menerbitkan akta waris harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

Menurut Diah Aju Wisnuwardhani¹¹⁶, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, belum bisa langsung diterapkan dalam hal pembuatan akta waris berupa surat keterangan hak waris terhadap anak luar nikah. Notaris tidak akan pernah langsung berani membuat akta waris terhadap anak luar nikah, karena harus menggunakan prinsip kehati-hatian dengan terpenuhinya syarat formil berupa isinya bagaimana, dan syarat materil yakni adanya bukti bukti-bukti pendukungnya.

Bukti pendukung yang dimaksud adalah apabila seorang perempuan dan/atau anaknya dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (misal tes DNA) atau alat bukti hukum lainnya bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang dituntut (yang diakui seabayah ayah kandungnya), maka hakim dapat

¹¹⁶Diah Aju Wisnuwardhani, Notaris yang berkantor di Jl. Tumenggung Suryo No. 35 G Kota Malang, Wawancara, 27 September 2018

mengeluarkan penetapan bahwa ia memiliki hubungan darah atau hubungan perdata dengan si laki-laki itu yakni sebagai ayah kandungnya. Penetapan/putusan Pengadilan ini sebagai bukti pendukung, untuk membuat surat keterangan hak waris di Notaris bagi anak luar nikah.

Menurut Lenny Wibowo¹¹⁷, penetapan/putusan pengadilan menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Keterangan Hak Waris. Notaris hanya mencatat apa yang diputuskan oleh pengadilan. Kami tidak menentukan siapa ahli warisnya dan semua persengketaan mengenai waris ini adalah wewenang dari pengadilan. Putusan MK ini bisa menjadi "warning" bagi setiap laki-laki, meskipun tanpa pernikahan yang sah, pihak laki-laki bisa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat.

Pembuatan surat keterangan waris ini oleh Notaris ini, yang isinya mengacu kepada penetapan/putusan pengadilan, agar Notaris merasa aman dan tidak terbebani jika dikemudian hari terdapat sengketa. Notaris tidak bertanggung jawab pada isi penetapan/putusan Pengadilan karena pengadilan yang bertanggung jawab penuh atas penetapan /putusan yang telah dikeluarkan. Penetapan/putusan Pengadilan harus diyakini kebenarannya oleh para pihak termasuk oleh Notaris karena ia adalah produk hukum yang sah setelah melalui penilaian hakim terhadap alat bukti yang sudah ada.

Menurut R. Imam Rahmat Sjafi'i¹¹⁸, dia bersyukur dengan adanya putusan MK tersebut, dan ia akan memperhatikannya. Sampai saat ini, ia belum menerima klien mengenai permintaan pengurusan surat keterangan waris anak luar nikah. Hal ini senada dengan Johny Waisapy¹¹⁹, ia sampai saat ini belum pernah menangani permintaan klien mengenai surat keterangan waris anak luar nikah, seumpama ada, ia akan meminta bukti

¹¹⁷ Lenny Wibowo, Notaris yang Berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 56 Kota Batu, 3 Oktober 2018

¹¹⁸ R. Imam Rahmat Sjafi'i, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang Raya, Notaris yang berkantor di Jl. Perum Bumi Mondoroko 1 No. 32 Singosari Kabupaten Malang, Wawancara, 28 September 2018.

¹¹⁹ Johny Waisapy, Notaris yang berkantor di Jl. Dipenogoro No.. 5 Batu, Wawancara 27 September 2018.

pendukung sebelum menerbitkan surat keterangan waris itu yakni penetapan/putusan pengadilan.

Menurut Fairial Fatimah¹²⁰, terdapat perbedaan pengurusan mengenai masalah surat keterangan mengenai waris ini. Untuk pribumi, hanya butuh Surat Keterangan Ahli Waris (SPAW) dari Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat, sedangkan untuk keturunan Tinghoa harus melalui Notaris, dan keturunan Timur Asing ke Balai Harta Peninggalan. Diah Aju Wisnuwardhani¹²¹, menjelaskan bahwa SPAW hanya berisi pernyataan ahli waris saja tanpa menyebut berapa bagian-bagiannya, sedangkan Surat Keterangan Waris yang telah diterbitkan oleh Notaris, sudah berisi mengenai besaran pembagiannya.

Khusus untuk masalah waris anak luar kawin, putusan MK ini tidak bisa langsung diterapkan, ia masih memerlukan aturan yang lainnya yakni penepatan/putusan pengadilan. Putusan MK ini berlaku mengikat semenjak diucapkan dalam putusan dan langsung mengikat. Efek berlakunya putusan Mkini prospektif ke depan bukan berlaku ke belakang. Artinya segala perbuatan hukum itu sah atau tidak sah menurut hukum, tidak berubah menjadi tidak sah atau sah.

Menurut Hermin Sri Wulan¹²², dalam memutus perkara asal usul anak, atau pengajuan isbat nikah, para hakim selalu bersikap hati-hati, karena masalah ini rawan penyelundupan hukum. Pada perkara Itsbat Nikah, hakim biasanya selalu menanyakan tujuan istbatnya untuk apa, karena mayoritas pasti selalu untuk pengurusan hak waris. Perkara yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terkait masalah hak anak di luar nikah itu ada dua yakni perkara asal usul anak dan pengajuan itsbat Nikah. Pengajuan permohonan asal-usul anak ini hasilnya adalah penetapan ayah biologis tanpa kewajiban register nomor pencatatan nikah di KUA, hal ini

¹²⁰ Fairial Fatimah, Notaris yang berkantor di Jl. Raya Kebon Agung, Kav 11 F Pakisaji Kabupaten Malang, Wawancara, 1 Oktober 2018

¹²¹Diah Aju Wisnuwardhani, Notaris yang berkantor di Jl. Tumenggung Suryo No. 35 G Kota Malang, Wawancara, 27 September 2018

¹²² Hermin Sri Wulan, Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Wawancara, 8 Oktober 2018.

biasanya dilakukan oleh PNS dan TNI serta Aparatus Sipil Negara (ASN) yang lain. pengajuan itsbat nikah, hasilnya adalah putusan dan wajib meregister pencatatan perkawinan.

Perkara pengajuan Itsbat Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Malang dalam kurun waktu tahun 2017 dan sudah diputus, sebagai berikut:

Tabel 3
Laporan Perkara Pengajuan Itsbat Nikah Yang di Putus
Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2017

No.	Bulan	Perkara Itsbat Nikah
1	Januari	4
2	Februari	1
3	Maret	2
4	April	0
5	Mei	4
6	Juni	2
7	Juli	5
8	Agustus	1
9	September	4
10	Oktober	1
11	Nopember	9
12	Desember	3
Jumlah		36

Sumber: Pengadilan Agama Kota Malang 2017

Berdasarkan data tabel 3 di atas, pengajuan Itsbat Nikah dalam kurun waktu tahun 2017 ke Pengadilan Agama Kota Malang yang sudah diputus itu sebanyak 36 perkara. Sementara pengajuan Itsbat Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 4
Laporan Perkara Pengajuan Itsbat Nikah Yang di Putus
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017

No.	Bulan	Perkara Itsbat Nikah
1	Januari	15

2	Februari	12
3	Maret	16
4	April	20
5	Mei	22
6	Juni	8
7	Juli	8
8	Agustus	37
9	September	15
10	Oktober	133
11	Nopember	21
12	Desember	18
Jumlah		325

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2017

Berdasarkan tabel 4 di atas, perkara pengajuan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah diputus sangat banyak yakni pada tahun 2017 sebanyak 325 Perkara. Perkara yang masuk pengadilan Agama Kabupaten Malang melebihi perkara yang masuk ke Pengadilan Agama kabupaten Malang dalam perkara Istbat Nikah.

Sementara untuk gugatan pengakuan anak bagi yang beragama Non Muslim itu pengajuannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini karena yang mempunyai kewenangan akan hal itu adalah Pengadilan Negeri. Menurut Haris Budiarto¹²³ pengajuan gugatan pengakuan anak ke Pengadilan Negeri, adalah dalam rangka untuk memberikan hak-hak anak luar nikah. Putusan Pengadilan negeri ini dapat dijadikan dasar untuk mengurus keperluan dokumen seperti KK dan Akta Kelahiran, dan putusan Pengadilan Negeri ini dapat dijadikan dasar oleh Notaris dalam menerbitkan surat keterangan waris.

¹²³ Haris Budiarto, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Wawancara, 8 Oktober 2018

4.2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris

Menurut kamus bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan.¹²⁴ Sedangkan kata dampak menurut kamus bahasa Indonesia berarti: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadan yang mendahuluinya. Kata konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang dahulu.¹²⁵

Pada konteks kajian penulisan ini digunakan istilah *implikasi hukum* dari pada istilah *dampak hukum* atau *akibat hukum* karena kata implikasi hukum dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit). Selain dari itu, dalam istilah *implikasi hukum* terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).¹²⁶

¹²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 374

¹²⁵ Ibid, hlm 207, 17, dan 519

¹²⁶ Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Disertasi UNPAD), hlm. 203-204

4.2.1. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran di Malang Raya

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidak sempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.¹²⁷

Anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (*Deoksiribo Nukleat Acid*). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.¹²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selain menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sekaligus melahirkan norma hukum baru dengan mengadakan perubahan terhadap Pasal 43 ayat (1) dan juga

¹²⁷A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 UU Perkawinan Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya, dalam Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 228.

¹²⁸Achmad Irwan Hamzani, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 66

mengandung dimensi penegakan HAM sebagai warga negara Indonesia khususnya di bidang kepemilikan akta kelahiran dan KK dimana didalamnya tercantum nama ayah biologisnya.¹²⁹

Setelah anak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, maka anak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan,¹³⁰ yaitu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.
2. Kewajiban anak menghormati dan mentaati orang tua, dan memelihara orang tua apabila sang anak telah dewasa.
3. Kewajiban orang tua mewakili segala urusan anak apabila anak belum dewasa.
4. Kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta sang anak.

Kewajiban lainnya yang harus dilakukan orang tua terhadap anak adalah mendaftarkan Akta kelahiran anak. Dimana didalamnya terdapat identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan hukum. jika seseorang tidak memiliki akta kelahiran maka anak tersebut berpotensi kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*".

¹²⁹Sebelum adanya putusan MK, anak diluar kawin tetap mendapatkan hak kepemilikan akta kelahiran dan KK namun hanya tercantum nama ibu kandungnya saja, sedangkan kolom ayah kandung dikosongkan.

¹³⁰Lihat undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 45 -49

Akibat lain yang ditimbulkan jika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran adalah kesulitan untuk mendaftar di sekolah negeri. Meskipun akta kelahiran anak diluar nikah tetap bisa diterbitkan dengan hanya mencantumkan nama ibu saja tanpa disertakan nama ayah biologisnya, tetap akan menimbulkan dampak negatif lainnya baik secara psikis maupun sosial. Karena status anak bukan anak yang sah menurut hukum.

Putusan MK ini berimplikasi besar terhadap proses penegakan HAM atas status anak diluar kawin terutama dari sisi administratif. Dimana anak tetap bisa mengurus akta kelahirannya lengkap dengan nama ayah dan ibu biologisnya meskipun perkawinan ayah dan ibu tersebut tidak sah secara hukum negara (tidak dicatatkan). Hal ini tentunya berkaitan erat dengan dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pemegang hak pembuatan akta kelahiran dan KK. Perlu sinergitas antara berbagai lembaga guna merealisasikan putusan MK tersebut. Kehati-hatian dan kewaspadaan tetap harus ditingkatkan agar niat mulia dari putusan MK ini tidak dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan perzinahan.¹³¹ Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Termasuk anak zina adalah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh ayahnya melalui *li'an* sebagai anaknya. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.¹³²

¹³¹Hubungan perzinahan bersifat alamiah dan tidak dapat disangkal, karena ibunyalah yang mengandung anak tersebut. Sedangkan ayahnya, sulit diidentifikasi karena bisa saja yang melakukan hubungan dengan ibunya lebih dari satu orang. Jika terjadi hal demikian, maka wajib sang anak wajib mendapatkan kepastian hukum dengan upaya pengajuan permohonan hak asal usul anak di pengadilan Agama ataupun permohonan Pengakuan anak di Pengadilan negeri guna memastikan ayah biologis anak. Agar pelaku perzinahan tidak menggampangkan urusan pertanggungjawaban biologis dengan adanya putusan MK tersebut. Meskipun keduanya tetap mendapatkan hak untuk mendaftarkan akta kelahiran, namun perlu penanganan yang berbeda terhadap anak diluar perkawinan yang sah secara konstitusi dan juga anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahan.

¹³²Fathurrahman Djamil, "*Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafi z Ashary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: Firdaus, 2002), hlm. 129.

Menurut Munjid Hughori¹³³, implikasi hukum dari akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah bahwa terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak luar nikah. Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat atau anak luar nikah, harus dilindungi dengan mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum secara preventif, artinya sejak awal keberadaan janin anak di luar nikah itu sudah berhak untuk dirawat, dijaga dan dilindungi keberadaan sampai ia lahir ke dunia. Setelah itu perlindungan refresifnya adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan mengenai asal usul anak ke Pengadilan Agama atau pengakuan anak ke Pengadilan negeri agar anak luar nikah tersebut terlindungi haknya, yakni hubungan perdata dengan ayah kandungnya.

Implikasi hukum yang lain putusan MK ini, menurut Hermin Sri Wulan¹³⁴, adalah secara administratif anak luar nikah akan mendapatkan haknya yakni terdapatnya hubungan perdata dengan ayah kandungnya, yang akan berimplikasi pada pencatuman dan ayah kandungnya pada akta kelahiran, dan ia akan mendapat hak waris juga dari ayah kandungnya, sehingga tidak ada lagi sekat antara anak sah maupun anak luar kawin.

4.2.2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Waris di Malang Raya

Selain terhadap masalah administrasi, putusan MK juga berimplikasi terhadap perubahan pada sistem hukum perdata Indonesia, misalnya pada sistem hukum waris. Beracuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari orang tuanya (bapak biologis) bila dapat membuktikan dengan ilmu

¹³³ Munjid Hughori, Hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang, Wawancara, 30 Agustus 2018.

¹³⁴ Hermin Sri Wulan, Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Wawancara, 8 Oktober 2018.

pengetahuan jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya.¹³⁵

Berdasarkan beberapa pembuktian yang telah dilakukan, apabila seorang laki-laki terbukti sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut maka pengadilan akan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Setelah pembuktian tersebut pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka pengadilan selain menunjuk instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut.¹³⁶

Disinilah diperlukan peranan Notaris guna membuat akta pengakuan anak maupun dalam hal membuat surat keterangan waris. Notaris mempunyai kewenangan untuk mengurus Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) berkaitan dengan pewarisan untuk anak luar kawin. Sama halnya dengan pembuatan akta pengakuan anak luar kawin yang telah dijelaskan di atas, untuk pengurusan SKHW berkaitan dengan pewarisan

¹³⁵Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan melakukan tes DNA yaitu tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian. Penjelasan mengenai DNA dijelaskan secara rinci dalam Wilbert D. Kolkman, dkk., *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. (Bali: Pustaka, 2012)

¹³⁶Dikta Angga Bhijana, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta Dan Karanganyar)*, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, hlm 129.

untuk anak luar kawin ini juga harus ada penetapan pengadilan yang menyatakan anak luar kawin tersebut sudah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kewenangan lain yang dimiliki notaris adalah untuk membuat akta sehubungan dengan pewarisan tersebut. Notaris mencatatkan keinginan seorang laki-laki secara dokumen negara untuk mengakui anak luar kawin laki-laki tersebut dengan seorang wanita. Selain itu notaris juga memberikan penjelasan-penjelasan secara hukum mengenai proses pengakuan anak luar kawin sehingga para pihak mendapatkan keterangan se jelas-jelasnya.¹³⁷

Menurut Lukman Hadi¹³⁸, anak luar nikah sama haknya dibidang hukum perdata dengan anak sah, anak luar nikah harus dilindungi keberadaannya dan dipenuhi hak-haknya. Putusan MK ini sangat progresif sekali daam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak, caranya adalah mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Penetapan dari Pengadilan ini akan sangat berdampak dalam banyak hal, untuk urusan administarsi kependudukan di catatan sipil dan masalah hukum perdata dalam hal mewaris dari ayah kandungnya.

Menurut Lenny Wibowo¹³⁹, implikasi hukum putusan MK ini terhadap masalah pembagian waris, tentu ada diskriminasi lagi mengenai hak anak. hanya masalahnya ayah kandungnya mau bertanggung jawab apa tidak, karena masalah perdata ini, efektif atau tidaknya tergantung orangnya masing-masing. Yang jelas, anak luar nikah kedudukannya sama dengan anak sah dalam hubungan perdata dengan ayah kandungnya.

Implikasi hukum Putusan MK dalam pembuatan Akta Waris ini sangat berdampak positif dalam melindungi hak keperdataan anak luar nikah. Meskipun ia tidak mendapatkan pengakuan dari ayah kandungnya, ia akan tetap mempunyai hak waris apabila ia bisa membuktikan bahwa ia

¹³⁷ *Ibid*, 10.

¹³⁸ Lukman Hadi, Hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang, Wawancara, 30Agustus 2018

¹³⁹ Lenny Wibowo, Notaris yang Berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 56 Kota Batu, 3 Oktober 2018

mempunyai hubungan darah dengan ayah kandungnya melalui Ilmu Pengetahuan dan teknologi (tes DNA) atau berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini berarti berimplikasi terjadinya pergeseran mengenai masalah pewarisan, dimana sebelumnya anak luar nikah menurut BW harus ada pengakuan dari orang tuanya, sekarang dengan adanya putusan MK, tanpa adanya pengakuan anak luar nikah juga bisa mendapatkan hak-hak nya asal ia dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari orang tuanya.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan bab pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya adalah:
 - a. Terhadap pembuatan Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se Malang Raya sudah mulai mengimplementasikan Putusan MK ini, hal ini terbukti dengan adanya akta kelahiran anak di luar nikah yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, bukan hanya anak seorang ibu tetapi dengan beberapa persyaratan tertentu, yakni Terdapat Hubungan Suami Istri tapi masih dalam satu Kartu Keluarga (KK), jika tidak menunjukkan itu maka ia dalam akta kelahiran anak luar nikah tetap ditulis sebagai anak seorang ibu. Langkah yang tepat adalah melakukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama bagi yang muslim, dan Non Muslim mengajukan Gugatan Pengakuan Anak Ke Pengadilan Negeri. Apabila anak lahir setelah pernikahan gereja, dengan surat keterangan dari gereja tersebut dapat diterbitkan akta pengakuan anak tanpa gugatan pengakuan anak ke Pengadilan negeri, setelah terlebih dahulu mengurus akta kelahiran anak seorang ibu. Penetapan/putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengurus masalah administrasi kependudukan ini, terutama masalah akta kelahiran.
 - b. Terhadap Pembuatan Akta Waris yang berupa surat keterangan hak waris oleh Notaris dapat juga diterbitkan apabila ia memenuhi syarat materil (mengenai kejelasan isi surat keterangan waris

tersebut) dan syarat formil (bukti pendukung bahwa ia adalah anak di luar nikah dari ayah kandungnya). Bukti pendukung tersebut ialah Putusan/penetapan Pengadilan. Dengan berdasar pada penetapan/putusan pengadilan, Notaris akan merasa aman dan ia tidak akan dipermasalahkan jika kemudian hari terdapat gugatan dari salah satu pihak.

2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Dan Akta Waris di Malang Raya

- a. Terhadap Pembuatan akta kelahiran, putusan MK ini berimplikasi terhadap masalah di bidang administrasi, khususnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Anak luar nikah dapat menuliskan lengkap nama kedua orang tuanya setelah memenuhi beberapa persyaratan.
- b. Terhadap Pembuatan akta waris, terjadi pergeseran yang semula menurut BW anak yang berhak mewaris adalah anak yang mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya, setelah putusan MK bergeser bahwa anak luar nikah tanpa pengakuan orang tuanya bisa juga menerima hak waris asal anak luar nikah tersebut dapat membuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari laki-laki tersebut dengan menggunakan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan hukum yang berlaku.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Hendaknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini disosialisasikan agar masyarakat mengerti dan tahu prosedur pengurusan akta kelahiran dan akta waris bagi anak luar nikah, agar si anak kandung dari ayahnya ini berhak atas hak-hak dari ayah kandungnya, serta dapat menghindarkan dari perlakuan diskriminasi karena kedudukan anak luar nikah sama halnya dengan anak sah.

2. Perlunya komitmen Pemerintah untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menerbitkan aturan baru sebagai payung hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan akta kelahiran anak luar nikah, supaya dapat dijadikan rujukan dan dasar hukum dalam menerbitkan akta kelahiran terhadap anak luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan International dalam Islam*, alih bahasa. Ahmed Suaedy dan Aminuddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Anonime, *A Theory of Justice*, terjemahan, London: Oxford University Press, 1971.

Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2001.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

C.G. Weeramantry, *Hak Asasi Manusia Internasional: Beberapa Perspektif Islam*, Kolombo: Lecture, 1986.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafi z Ashary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 2002.

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang: UMM Pers, 1998.

Fais Rahman, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2016.

- Gunawan Sutiardja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- _____, *Bernas–Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006
- Imam Ali ibn Abi Thalib, *Sebuah Kumpulan Terpilih Nahj al-Balaghah*, Houston: FIL Incorporated, 1979.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Lukman Hakim (ed), *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Prenada Media, 2005
- Majid Khadduri, *The Islamic Conception Of JusticeI*, terjemahan H.Mochtar Zoeni, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Masykuri abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

- Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia PROLM: Prophetic Leadership dan Management Wisdom*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2013.
- Muhammad Yasir Alimi, *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press , 2005.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Askara, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Pitlo dalam Isa Maarief. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, (Jakarta : PT.Intermasa, 1986
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudjono, Saukarto, Marmo, *Penegakan hukum dinegara pancasila*, Jakarta: Garuda Metropolis pres, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terjemahan. Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000.

Titik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka 2006.

Victor M. Situmorang, Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan ke 11. Bandung: Sumur, 1976.

JURNAL, MAKALAH, KORAN DLL.

A. Mukti Arto, Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 UU Perkawinan Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya, dalam Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Achmad Irwan Hamzani, *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.

Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007

Abdul Rochim, *Hak Asasi Manusia menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen*, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Buletin Jumat, No 12/28 Juli 2000.

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.

Dikta Angga Bhijana, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta Dan Karanganyar)*, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016.

Harian Serambi INDONESIA IDLO, Pentingnya Akta Kelahiran Anak.

Irwan Budianto, *Analisis Terhadap Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Thesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Isyana K. Konoras, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia*, Vol.I No.2 April-Juni 2013.

Jazim Hamidi, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Disertasi UNPAD

Kepaniteraan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 3013 Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi Putusan 2003-2012.

Lastuti Abu Bakar, *Surat Keterangan Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Simposium tentang Menuju Sural Ketcrangan Waris Yang Bcrsifat Nasional Bagi Warga Negara Indonesia, diselcnggarakan oleh BPHN Departemcn Hukum dan HAM bekrja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat-Universits Padjajaran, Jakarta. 6 Mei 2009.

N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Renvoi No. 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sukeksi Wulandari, *Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta)*, Skripsi, Surakarta: FH UM Surakarta, 2010.

WEBSITE/INTERNET

Hak Asasi Manusia dalam Islam, <http://www.angelfire.com>.

[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/15574/15112,](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/15574/15112)

<http://www.hukumonline.com/mahkamah-konstitusi-boleh-mengganti-isi-uu?>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI 1945

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Agung No. 1476 K/Sip/1982

Putusan Mahkamah Agung No. II 0 KJSip/1960

Putusan MA No 198 KJSip/1958

Putusan Mahkamah Agung No. 263 KJSip/1959

Putusan MA No 182 K/Sip/1959

Putusan Mahkamah Agung No: 441 K/Sip/1972.
Penetapan No. 92/Pdt P/2007/PA Bandung

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010

LAMPIRAN